



**SALINAN PUTUSAN**

NOMOR: 25/G/2017/PTUN.JPR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara: -----

**1. AMOS MUDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/ Kepala Suku Kampung Taumi, bertempat tinggal Kampung Taumi RT/RW 001/-, Desa Taumi, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire; --

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 1**; -----

**2. TAKEUS KAKAPA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal Kampung Taumi RT/RW 001/-, Desa Taumi, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 2**; -----

**3. CHOLOMBUS ADIADAM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal Kampung Totoberi, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 3**; -----

**4. ISAK KEWETE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/ Kepala Kampung Keuw, bertempat tinggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Keuw, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 4**; -----

**5. AGUS SOINDEMI**, Kewarganegaraan, Indonesia,  
Pekerjaan Perangkat Desa Keuw, bertempat tinggal Kampung  
Kampung Keuw, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 5**. -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **EDUARD NABABAN, S.H.**, dan **MARSIOUS KARYANTA GINTING, S.H.**, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat Kantor di Ruko Pink Jalan Patriot, Kelurahan Girmulyo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**; -----

**II. PT. BUDEWA TANE MBAI**, berkedudukan di Jalan  
Frans Kaiseipo Nabarua Nabire – Papua.

Dalam hal ini diwakili oleh **SOFIA KOSWARA**, Jabatan Direktur Utama PT. Budewa Tane Mbai, beralamat di Jalan Permata Intan 3 Blok S II No. 14 RT/RW 008/002, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 98 tanggal 27 November 2009 dan Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-01801.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010. -----

Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada **EDUARD NABABAN, S.H.** dan **MARSIOUS K. GINTING, S.H.**, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan

Halaman 2 dari 100 | Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Eduar Nababan, S.H.,  
beralamat Kantor di Ruko Pink, Jalan Patriot Girimulyo,  
Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 12 September 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II INTERVENSI** ; ---

**M E L A W A N :**

**I. GUBERNUR PAPUA**, berkedudukan di Jalan Soa Siu Dok II  
Jayapura. ----

Dengan ini member kuasa kepada : -----

**1. Y. DEREK HEGEMUR, S.H., MH.**, Jabatan Kepala

Biro Hukum SETDA Provinsi Papua;

**2. SOFIA BONSAPIA, S.H., M. Hum**, Jabatan Kepala

Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian HAM Biro

Hukum SETDA Provinsi Papua;

**3. ABNER KEHEK, S.H., M.Hum**, Jabatan Kepala

Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum

Kabupaten dan Kota Biro Hukum SETDA Provinsi Papua;

**4. ANTON Y. KOIBUR, S.H., MH.**, Jabatan Kepala Sub

Bagian Bantuan Hukum dan Pengkajian HAM pada Bagian

Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian Ham Biro Hukum

SETDA Provinsi Papua; -----

**5. JUADI, AR, S.H., M.Hum**, Kepala Sub Bagian

Perumusan Kontrak dan Perjanjian Kerjasama pada Bagian

Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian HAM Biro Hukum

*Halaman 3 dari 100 | Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SETDA

Provinsi

Papua;

6. **ELSIUS F. ARAGAE, S.H., MH.**, Jabatan Kepala

Sub Bagian Telaahan Hukum pada Bagian Pelayanan

Bantuan Hukum dan Kajian HAM Biro Hukum SETDA Provinsi

Papua; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri pada Biro Hukum SETDA Provinsi Papua,

berkedudukan Jalan Soa Siu Dok II Jayapura, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2017. -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

II. **PT. BENLIZ PACIFIC MUSTIKA**, Tempat

Kedudukan : Menara BCA Grand Indonesia 50 th Floor, Jalan

MH. Thamrin Nomor 1 Jakarta 10310.

Dalam hal ini diwakili oleh: **BENNY ANGJAYA**, selaku Managing

Director PT. BENLIZ PACIFIC MUSTIKA, Kewarganegaraan

Indonesia, beralamat Menara BCA Grand Indonesia 50 th Floor

Jalan MH. Thamrin Nomor 1 Jakarta 10310. -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HABEL RUMBIK, S.H., SpN**,

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat dan Konsultan Hukum dari Kamasan Law Firm,

beralamat di Gedung Arva Lantai 3, Jalan Soeroso Nomor 40

Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 17 September 2017. -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**. -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca: -----

Halaman 4 dari 100 | Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jayapura Nomor : 25/PEN.MH/2017/PTUN.JPR Tanggal 15 Agustus  
2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

2. Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jayapura Nomor : 25/PEN.MH/2017/PTUN.JPR Tanggal 15 Agustus  
2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jayapura Nomor: 25/G/2017/PTUN.JPR, Tanggal 15 Agustus 2017  
Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/PEN-  
PP/2017/PTUN.JPR Tanggal 21 Agustus 2017 Tentang Pemeriksaan  
Persiapan; -----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :25/PEN-HS/TUN/  
2017/ PTUN. JPR Tanggal 04 September 2017 Tentang Hari Sidang;

6. Putusan Sela Nomor: 25/G/2017/PTUN.JPR, tertanggal  
02 Oktober 2017;

7. Putusan Sela Nomor: 25/G/2017/PTUN.JPR, tertanggal  
09 Oktober 2017;

8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura  
Nomor : 25/PEN.MH/2017/PTUN.JPR Tanggal 08 Maret 2018 Tentang  
Perubahan Majelis Hakim ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan serta mendengar keterangan para pihak dalam persidangan.

-----

## -----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 14 Agustus 2017, dengan register perkara Nomor: 25/G/2017/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan 04 September 2017, yang isi gugatannya selengkapny sebagai berikut:-----

### I. O B J E K G U G A T A N :

- 
1. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Gubernur Papua Nomor 503/93/tahun 2014 tanggal 28 April 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Benliz Pacific Mustika ;----

### II. OBJEK GUGATAN TERTULIS, KONKRET, INDIVIDUAL, DAN

### FINAL :-----

2. Bahwa objek gugatan merupakan Keputusan TUN yang tertulis, bersifat konkret, individual dan final, sehingga telah terpenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----  
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan

Halaman 6 dari 100 | Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPR



*final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".-----*

3. Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa suatu penetapan tertulis (*Beschikking*) yaitu Keputusan Gubernur Papua nomor 503/93/tahun 2014 tanggal 28 April 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Benliz Pacific Mustika;-----
4. Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bersifat konkret karena objek yang diputuskan nyata dan berwujud, tidak abstrak yaitu Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Benliz Pacific Mustika tentang hak dan kewajiban dalam usaha pertambangan eksplorasi emas dmp, lokasi wilayah pertambangan berada di Kabupaten Nabire Provinsi Papua seluas 16.867 ha dengan daftar koordinat dan peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan objek gugatan ;-----
5. Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bersifat individual, ditujukan kepada subjek hukum tertentu yaitu badan hukum perdata PT. Benliz Pacific Mustika yang akibat hukumnya dapat merugikan kepentingan hukum dari Para Penggugat ; -----
6. Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bersifat final karena keputusan *a quo* sudah langsung dapat dijalankan oleh yang bersangkutan, keputusan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya, sudah bersifat definitif dan menimbulkan akibat hukum;-
7. Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum langsung dan kerugian terhadap Para Penggugat, hak dan kepentingan Para Penggugat yang dirugikan, sebagai berikut :-----
  - a. Bahwa Para Penggugat adalah anggota dan tokoh masyarakat adat yang bermukim di wilayah sekitar objek gugatan ;  
-----
  - b. Bahwa objek gugatan merugikan Para Penggugat selaku anggota dan tokoh masyarakat adat yang dijamin hak-haknya oleh hukum, berikut hak-hak masyarakat yang dijamin oleh hukum:  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memanfaatkan sumber daya alam di wilayah hukum

adatnya;-----

- memperoleh informasi tentang rencana peruntukan dan

pemanfaatan sumber daya alam;-----

- memberikan saran dan pertimbangan dalam pemanfaatan

sumber

daya

alam;-----

- c. Bahwa dampak dari objek gugatan dapat mengakibatkan

menurunnya sumber penghasilan ekonomi sehari-hari Para

Penggugat ; -----

- d. Bahwa tanpa adanya persetujuan dari Para Penggugat dan

masyarakat adat pemilik hak atas tanah ulayat di WIUP objek gugatan,

Tergugat telah menerbitkan objek gugatan sehingga kerjasama

masyarakat/Para Penggugat dengan Pihak Lain yang sudah ada

sebelumnya menjadi terganggu ; -----

- e. Bahwa Para Penggugat selaku warganegara Indonesia

dan warga masyarakat adat setempat khususnya, mempunyai

kepentingan dan kedudukan serta juga memiliki hak-hak :

-----

- Hak untuk memperoleh manfaat, memperoleh informasi,

menyatakan keberatan terhadap penerbitan perijinan mengenai

pengolahan sumber daya alam oleh pihak manapun yang dapat

berdampak bagi lingkungan hidup masyarakat setempat, yang

kesemuanya merupakan hak hukum dan hak konstitusional yang

dijamin dan dilindungi di Negara Republik Indonesia berdasarkan

Peraturan Perundang-Undangan ;-----

- Hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan

hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ;

-----





▪ Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 ; -----

▪ Hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 jo. pasal 65 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; -----

▪ Hak atas akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat (2) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; -----

▪ Hak Ulayat bagi masyarakat adat yang berlaku bagi Provinsi Papua khususnya daerah sekitar wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan. Hak-hak demikian diatur dalam Pasal 43 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ;-----

**III. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU:-----**

8. Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu keputusan TUN yang tidak ditujukan kepada Para Penggugat, dan tidak pernah pula disampaikan atau ditembuskan kepada Para Penggugat. Maka mengenai tenggang waktu gugatan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung R. I . No. 2 tahun 1991, perihal Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----  
*"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut "* ;-----  
Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) / objek gugatan yang diterbitkan



Tergugat dan mengetahui adanya objek gugatan tersebut sejak tanggal 22 Juli 2017, yang berawal dari seorang bernama Theodorus John Yoku memperoleh objek gugatan dari Jakarta sekitar tanggal 14 Juli 2017. Selanjutnya Theodorus John Yoku memanggil Para Penggugat dan mengadakan pertemuan pada tanggal 22 Juli 2017 untuk menyampaikan dan membahas objek gugatan tersebut dengan Para Penggugat ; -----

9. Bahwa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 14 Agustus 2017, sehingga dengan demikian gugatan ini memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena masih dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh

keputusan Tergugat/ objek gugatan tersebut ;-----

**IV. FAKTA HUKUM :-----**

10. Bahwa Kabupaten Nabire merupakan bagian dari wilayah Propinsi Papua yang memiliki beberapa wilayah pertambangan dan salah satunya berada di sepanjang kali Poronai desa/kampung Totoberi, Keuw, dan Taumi Distrik Wapoga;-----
11. Bahwa Para Penggugat adalah warga masyarakat Suku Burate yang berasal dari kampung/desa Totoberi, Suku Keuw yang berasal dari kampung/desa Keuw, dan Suku Auye yang berasal dari kampung/desa Taumi dimana terletak Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) objek gugatan ; -----
12. Bahwa Para Penggugat telah melepaskan dan menyerahkan tanah adat kepada Pihak Lain untuk Izin Usaha Pertambangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebelum Tergugat menerbitkan objek gugatan dan Para Penggugat tidak pernah memberikan pelepasan dan penyerahan tanah adat tersebut kepada pihak ketiga atau pihak keempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk PT. Benliz Pacific maupun PT. Benliz Pacific Mustika untuk usaha pertambangan ; -----

13. Bahwa setelah mengetahui adanya objek gugatan pada tanggal 22 Juli 2017, Para Penggugat merasa sangat keberatan dan dirugikan, sehingga menganggap perlu untuk mengajukan gugatan pembatalan objek gugatan kepada PTUN Jayapura ;-----

14. Bahwa objek gugatan pada bagian pertimbangannya menyatakan :-----

a. berdasarkan Peraturan Gubernur Papua nomor 41 tahun

2011, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Papua nomor 065-37

tahun 2011 tentang Pemberian izin usaha pertambangan eksplorasi

kepada PT. Benliz

Pacific;-----

b. Bahwa berdasarkan berita acara penyelesaian penataan

izin usaha pertambangan di Provinsi Papua tanggal 31 Oktober 2012

pada rekonsiliasi nasional IUP tahap II di Direktorat Jenderal Mineral

dan Batubara di Jakarta terdapat kelebihan Izin Usaha Pertambangan

PT. Benliz Pacific sehingga perlu dialihkan kepada badan usaha lain

(afiliasinya) ;-----

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur

Papua tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

kepada PT Benliz Pacific

Mustika ;-----

15. Bahwa Izin Usaha Pertambangan sebagaimana diatur dalam pasal 37

UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,

diberikan oleh Bupati, Gubernur dan Menteri berdasarkan kewenangan

masing-masing bukan berdasarkan Peraturan Gubernur . Jika wilayah

pertambangan PT. Benliz Pacific sebagaimana dimaksud dalam

Keputusan Gubernur Papua nomor 065-37 tahun 2011 berada di

Kabupaten Nabire maka Keputusan Gubernur Papua nomor 065-37

Halaman 11 dari 100 | Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 tidak sesuai dengan pasal 37 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ; -----

16. Bahwa pada tanggal 31 Oktober tahun 2012 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan Berita Acara Penyelesaian Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua sedangkan dalam pertimbangan huruf b dalam objek gugatan tertulis Berita Acara Penyelesaian Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Papua. Dalam pertimbangan tersebut, frasa “Kabupaten Nabire” telah dihilangkan, padahal yang membuat berita acara tersebut adalah Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nabire ; -----

Bahwa para pihak yang menandatangani berita acara tersebut adalah Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nabire. Dalam alinea kedua dinyatakan “*para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan terhadap perizinan mineral yang berada di wilayah kabupaten Nabire Provinsi Papua dalam rangka Clear and Clean sebagaimana daftar terlampir dalam berita acara ini*” ;---

Bahwa dalam lampiran berita acara dimaksud tertulis “Daftar Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Nabire Provinsi Papua” dan hanya terdapat 24 nama perusahaan dan PT. Benliz Pacific maupun PT. Benliz Pacific Mustika tidak terdapat dalam daftar tersebut maka dengan demikian pertimbangan dalam objek gugatan tidak berdasar hukum; -----

17. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Rekonsiliasi Nasional IUP tahap II di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta tanggal 31 Oktober 2012, maka Bupati Nabire menerbitkan Surat Rekomendasi Bupati Nabire nomor : 503/2075 /SET tanggal 19 November 2012 tentang Pemberian Status *Clear and Clean* di Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI yang menyatakan bahwa :-----

Halaman 12 dari 100 | Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bupati Nabire merekomendasikan daftar nama perusahaan untuk dapat diproses rekonsiliasi *Clear and Clean* sebagaimana dalam lampiran;-----
- jika terdapat izin usaha Pertambangan lain yang diterbitkan selain daripada yang direkomendasikan Pemerintah Kabupaten Nabire maka izin tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".-----
- Bahwa ternyata IUP PT. Benliz Pacific Mustika atau objek gugatan tidak tercantum dalam Surat Rekomendasi Bupati Nabire ;-----
18. Bahwa selanjutnya Bupati Nabire dengan surat nomor 503/1203/SET tertanggal 22 Juli 2013 yang ditujukan kepada Yth. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara perihal surat penegasan terhadap IUP PT. Benliz Pacific, memberikan penjelasan dan penegasan sebagai berikut :-----
- bahwa IUP PT. Benliz Pacific tidak pernah diterbitkan dan tidak pernah diberikan rekomendasi dalam bentuk apapun oleh Pemerintah Kabupaten Nabire.-----
19. Bahwa dengan demikian Penerbitan objek gugatan tidak pernah terdaftar secara sah dan tidak pernah direkomendasikan Bupati Nabire untuk dapat di proses *Clear and Clean* ;-----
20. Bahwa Tergugat menerbitkan objek gugatan pada tanggal 28 April 2014 dan WIUP berada di Kabupaten Nabire. Berdasarkan pasal 37 huruf a UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Tergugat tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek gugatan yang berada dalam satu kabupaten, berarti penerbitan objek gugatan tidak berdasarkan ketentuan UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;-----
- IV. OBJEK GUGATAN CACAT HUKUM.**-----
21. Bahwa keputusan Tergugat selain secara substansial merugikan kepentingan Para Penggugat, secara yuridis juga mengandung cacat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah, sebagaimana ternyata dari ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut :  
Ketentuan pasal 7 UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya ayat (1) huruf a, b, c, dan d sebagai berikut :-----

*Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah :-----*

a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;-----

b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;-----

c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;-----

d. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;-----

22. Bahwa dengan demikian Pemerintah Propinsi berwenang menerbitkan IUP bilamana IUP tersebut berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;---  
Bahwa objek gugatan yang diterbitkan Tergugat terletak pada satu wilayah yaitu Kabupaten Nabire, sehingga penerbitan objek gugatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Tergugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya ayat (1) huruf a, b, c, dan d, sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----
23. Ketentuan pasal 37 UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan, *IUP diberikan oleh*:-----
- a. *Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota*;-----
- b. *Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*; dan-----
- c. *Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*.--
24. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas Tergugat berwenang menerbitkan IUP apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten / kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
25. Bahwa WIUP objek gugatan terletak di wilayah Kabupaten Nabire dan tidak lintas kabupaten/kota dan Bupati Nabire tidak atau belum pernah memberikan rekomendasi untuk terbitnya objek gugatan maka dengan demikian objek gugatan tidak sesuai pasal 37 UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ; -----
26. Bahwa ketentuan pasal 135 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan “Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah” ;-----





27. Ketentuan tersebut diatas sejalan dengan pasal 43 Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

menyatakan :-----

1. Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.-----

2. Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.-----

3. Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.-----

4. Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.-----

28. Bahwa penerbitan objek gugatan semestinya mengindahkan hak-hak masyarakat adat setempat dimana Para Penggugat adalah bahagian dari masyarakat adat setempat yang merasa telah dirugikan oleh adanya objek gugatan tersebut ;-----

29. Bahwa objek gugatan tidak memenuhi ketentuan pasal 64 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, oleh karena objek gugatan diterbitkan tanpa pengumuman secara terbuka kepada publik/masyarakat setempat termasuk Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang memiliki kepentingan atas pemberitahuan/pengumuman tersebut sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 64 tersebut ;-----  
30. Bahwa objek gugatan diterbitkan tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 10 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :-----

31.1. Asas Kepastian Hukum :-----  
Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegaaan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara maupun pemerintahan ;  
Bahwa objek gugatan yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan berakibat ketidakpastian hukum ;-----

31.2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara :-----  
Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;-----  
Bahwa dengan tidak memperhatikan ruang lingkup kewenangan dalam pasal Pasal 37 UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan tidak adanya rekomendasi dari Bupati, serta tidak berdasarkan hasil rekonsiliasi, maka objek gugatan tidak sejalan dengan azas tertib penyelenggaraan tersebut.-----

31.3. Asas Kepentingan Umum :-----  
Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif.-----

Bahwa berdasarkan azas ini maka mestinya sebelum objek gugatan tersebut terbit terlebih dahulu diserap aspirasi masyarakat setempat, diperhatikan hal-hal yang menjadi kepentingan umum masyarakat agar nantinya masyarakat jangan merasa diabaikan dan diperhatikan



kesepakatan masyarakat dengan pihak lain yang telah dibuat sebelum  
objek gugatan; -----

**31.4. Asas Keterbukaan :-----**

Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang  
memberi akses terhadap hak masyarakat untuk memperoleh  
informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang  
penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan  
atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara ;-----

Bahwa Para Penggugat sebagai bahagian dari masyarakat setempat  
tidak mendapatkan informasi tentang objek gugatan, baik pada saat  
proses dan setelah terbitnya, padahal hal tersebut sangat bersangkutan  
paut dengan kepentingan masyarakat setempat ;-----

32. Bahwa sesuai dengan pasal 67 ayat (2) Undang- Undang No. 5 Tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat mohon  
kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura c.q. Majelis  
Hakim pemeriksa perkara ini agar mengeluarkan penetapan  
penundaan/penangguhan objek gugatan, dengan alasan-alasan sebagai  
berikut :-----

a. bahwa adanya kepentingan yang mendesak untuk  
penundaan objek gugatan, disebabkan Para Penggugat telah  
melaksanakan kerjasama dengan pihak lain sebelum objek gugatan  
terbit.-----

Bahwa kerjasama tersebut sudah dijalankan dan telah dirasakan  
manfaatnya oleh Para Penggugat dan masyarakat setempat, seperti  
bantuan pendidikan, bantuan kesehatan dan sembako, dan lain-lain,  
bilamana objek gugatan tidak segera ditunda maka dapat  
menimbulkan konflik kepentingan nantinya.-----

b. bahwa objek gugatan diduga telah dijalankan dilapangan  
dengan telah adanya camp perusahaan di lokasi objek  
gugatan.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dan didukung dengan bukti-bukti yang sah secara hukum, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara, agar berkenaan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :-----

## DALAM PENUNDAAN / PENANGGUHAN :-----

1. Mengabulkan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan objek gugatan yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT;-----
2. Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda / menangguhkan pelaksanaan objek gugatan yaitu Keputusan Gubernur Papua nomor 503/93/tahun 2014 tanggal 28 April 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Benliz Pacific Mustika, selama pemeriksaan permohonan gugatan TUN ini berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

## DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Papua nomor 503/93/tahun 2014 tanggal 28 April 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Benliz Pacific Mustika ;-----
3. Mewajibkan kepada Gubernur Papua (TERGUGAT) untuk mencabut Keputusan Gubernur Papua nomor 503/93/tahun 2014 tanggal 28 April 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Benliz Pacific Mustika ;-----



4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pihak ketiga atas nama PT. Budewa Tane Mbai yang mana pada persidangan tanggal 02 Oktober 2017 telah hadir Kuasa Hukum Pihak ketiga yang mewakili PT. Budewa Tane Mbai atas nama Eduard Nababan, S.H. dan Marsius K. Ginting, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2017 yang mengajukan surat permohonan untuk masuk sebagai Pihak Ketiga tertanggal 02 Oktober 2017 (*Vide Berita Acara Persidangan tanggal 02 Oktober 2017*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Kuasa Pihak Ketiga tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela tanggal 09 Oktober 2017 yang isinya mengabulkan permohonan Kuasa Pihak Ketiga dan menempatkan Pihak Ketiga tersebut sebagai Penggugat II Intervensi (*Vide Berita Acara Persidangan tanggal 09 Oktober 2017*);-----

Menimbang, bahwa Penggugat II Intervensi telah menyerahkan gugatan intervensinya tertanggal 09 Oktober 2017 yang isi selengkapnya sebagai berikut; -----

Bahwa objek gugatan adalah: Keputusan Gubernur Papua nomor 503/93/tahun 2014 tertanggal 28 April 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada Tergugat Intervensi ;-----

Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum dan kerugian terhadap Penggugat II Intervensi, karena objek gugatan tersebut tumpang tindih dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang dipegang oleh Penggugat II Intervensi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nabire No. 8 tahun 2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Budewa Tane Mbai ; -----  
**I. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU.**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu keputusan TUN yang tidak ditujukan kepada Penggugat II Intervensi, dan tidak pernah pula disampaikan atau ditembuskan kepada Penggugat II Intervensi. Maka mengenai tenggang waktu gugatan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung R. I . No. 2 tahun 1991, perihal Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

*"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut " ;-----*

Bahwa Penggugat II Intervensi merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) / objek gugatan yang diterbitkan Tergugat dan mengetahui adanya objek gugatan tersebut sejak tanggal 14 Juli 2017, yang berawal dari Penggugat II Intervensi melalui salah satu Direkturnya, Theodorus John Yoku memperoleh objek gugatan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta ; -----

## II. FAKTA HUKUM :-----

Adapun fakta- fakta hukum yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan Intervensi ini adalah sebagai berikut :-----

2. Bahwa berdasarkan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Penggugat II Intervensi telah memperoleh Surat Keputusan Bupati Nabire nomor 8 tahun 2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dengan luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) 27.430 ha yang berlokasi di sungai Poronai Distrik Wapoga Kabupaten Nabire ;-----





**putusan.mahkamahagung.go.id**

KOORDINAT		EKSPLORASI PT. BUDEWA TANE MBAJ	
LOKASI			
➤ Provinsi	:	Papua	
➤ Kabupaten	:	Nabire	
➤ Komoditas	:	Mineral Logam Emas	
➤ Luas Wilayah	:	27.430 Ha	
➤ Kode Wilayah	:	-	

No	BUJUR TIMUR			LINTANG SELATAN		
	0	'	"	0	'	"
1	136	10	00	03	01	00
2	136	15	00	03	01	00
3	136	15	00	03	17	00
4	136	10	00	03	17	00


5. Bahwa berikut ini koordinat dan Peta WIUP PT. Benliz Pacific Mustika berdasarkan lampiran I dan II objek gugatan tanggal 28 April 2014 : -----





Nama Perusahaan: PT. Beniz Pacific Mustika  
Kabupaten : Nabire  
Provinsi : Papua  
Luas : 16.867 ha


NO	BUJUR TIMUR			LINTANG SELATAN		
	°	'	"	°	'	"
1	136	10	51.00	3	2	32.00
2	136	15	18.00	3	2	32.00
3	136	15	18.00	3	13	35.00
4	136	10	51.00	3	13	35.00



6. Bahwa pada tanggal 28 April 2014 Tergugat menerbitkan objek gugatan dan pada tanggal 14 Juli 2017 Penggugat II Intervensi memperoleh objek gugatan dan ternyata ada tumpang tindih WIUP objek gugatan terhadap WIUP Penggugat II Intervensi ;-----

7. Bahwa Penggugat II Intervensi memetakan WIUP yang tumpang tindih sehingga diperoleh peta dan koordinat yang adalah sebagai berikut:

-----



8. Bahwa objek gugatan pada bagian pertimbangan menyebutkan:

-----

d. berdasarkan Peraturan Gubernur Papua nomor 41 tahun 2011, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Papua nomor 065-37



*tahun 2011 tentang Pemberian izin usaha pertambangan eksplorasi*

*kepada PT. Benliz*

*Pacific ;-----*

*e. Bahwa berdasarkan berita acara penyelesaian penataan izin usaha pertambangan di Provinsi Papua tanggal 31 Oktober 2012 pada rekonsiliasi nasional IUP tahap II di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta terdapat kelebihan Izin Usaha Pertambangan PT. Benliz Pacific sehingga perlu dialihkan kepada badan usaha lain (afiliasinya) ;-----*

*- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Benliz Pacific*

*Mustika ;-----*

*Bahwa bagian pertimbangan dari objek gugatan sebagaimana disebutkan diatas menunjukkan fakta adanya kekeliruan dalam penerbitan objek gugatan oleh Tergugat, adapun kekeliruan tersebut sebagai berikut :-----*

*a. Kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan ditetapkan berdasarkan pasal 37 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bukan berdasarkan Peraturan Gubernur. Berdasarkan pasal tersebut penerbitan IUP dalam wilayah satu Kabupaten maka yang berwenang menerbitkan IUP adalah Bupati. Jika benar wilayah pertambangan PT. Benliz Pacific sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Papua nomor 065-37 tahun 2011 berada di Kabupaten Nabire maka mestinya IUP tersebut diterbitkan oleh Bupati Nabire, oleh karena itu Keputusan Gubernur Papua nomor 065-37 tahun 2011 tidak sesuai dengan pasal 37 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;-----*



b. Bahwa pada tanggal 31 Oktober tahun 2012 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan Berita Acara Penyelesaian Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Pada bagian pertimbangan huruf b dari objek gugatan disebutkan "Berita Acara Penyelesaian Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Papua". Dalam pertimbangan tersebut, frasa "Kabupaten Nabire" telah dihilangkan, padahal yang membuat berita acara tersebut adalah Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara bersama dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nabire ;

-----  
Bahwa para pihak yang menandatangani berita acara tersebut adalah Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, bersama dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nabire. Dalam alinea kedua dinyatakan "*para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan terhadap perizinan mineral yang berada di wilayah kabupaten Nabire Provinsi Papua dalam rangka Clear and Clean sebagaimana daftar terlampir dalam berita acara ini*" ;-----

Bahwa dalam lampiran berita acara dimaksud tertulis "Daftar Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Nabire Provinsi Papua" dan hanya terdapat 24 nama perusahaan dan PT. Benliz Pacific maupun PT. Benliz Pacific Mustika tidak terdapat dalam daftar tersebut maka dengan demikian pertimbangan huruf b dari objek gugatan telah keliru/ tidak benar dan tidak berdasar hukum; -----

c. Bahwa dengan terdapatnya kekeliruan dalam pertimbangan huruf b dari objek gugatan tersebut maka secara otomatis juga pertimbangan huruf c dari objek gugatan tersebut menjadi tidak benar dan tidak berdasar hukum. Tidaklah logis pertimbangan huruf b dan c dari objek gugatan yang menyebutkan karena "terdapat kelebihan Izin Usaha Pertambangan PT. Benliz Pacific sehingga perlu dialihkan kepada badan usaha lain (afiliasinya) yaitu PT. Benliz Pacific Mustika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk itu perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Benliz Pacific Mustika"; -----

d. Berdasarkan uraian fakta-fakta diatas sudahlah jelas secara hukum pertimbangan dari objek gugatan tersebut telah keliru dan tidak benar sehingga tidak berdasarkan hukum ;-----

9. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Rekonsiliasi Nasional IUP tahap II di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta tanggal 31 Oktober 2012, maka Bupati Nabire menerbitkan Surat Rekomendasi Bupati Nabire nomor : 503/2075 /SET tanggal 19 November 2012 tentang Pemberian Status *Clear and Clean* di Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI yang menyatakan bahwa :---

- Bupati Nabire merekomendasikan daftar nama perusahaan untuk dapat diproses rekonsiliasi *Clear and Clean* sebagaimana dalam lampiran.-----

- jika terdapat izin usaha Pertambangan lain yang diterbitkan selain daripada yang direkomendasikan Pemerintah Kabupaten Nabire maka izin tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".-----

Bahwa ternyata IUP PT. Benliz Pacific dan IUP PT. Benliz Pacific Mustika atau objek gugatan tidak tercantum dalam Surat Rekomendasi Bupati Nabire ;-----

10. Bahwa selanjutnya Bupati Nabire melalui surat nomor 503/1203/SET tanggal 22 Juli 2013 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara perihal surat penegasan terhadap IUP PT. Benliz Pacific, memberikan penjelasan dan penegasan sebagai berikut :-----



- bahwa IUP PT. Benliz Pacific tidak pernah diterbitkan dan tidak pernah diberikan rekomendasi dalam bentuk apapun oleh

Pemerintah Kabupaten Nabire.-----

11. Bahwa dengan demikian Penerbitan objek gugatan juga

tidak pernah terdaftar secara sah dan tidak pernah direkomendasikan

Bupati Nabire untuk dapat di proses *Clear and*

*Clean* ;-----

12. Bahwa Tergugat menerbitkan objek gugatan pada tanggal

28 April 2014 dan WIUP berada di Kabupaten Nabire. Berdasarkan pasal

37 huruf a UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara, Tergugat tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek

gugatan yang berada dalam satu kabupaten, berarti penerbitan objek

gugatan tidak berdasarkan ketentuan UU nomor 4 tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan

Batubara ;-----

III. OBJEK GUGATAN CACAT HUKUM.

13. Bahwa keputusan Tergugat selain secara substansial

merugikan kepentingan Penggugat II Intervensi, secara yuridis juga

mengandung cacat hukum dan karenanya harus dinyatakan batal atau

tidak sah, sebagaimana ternyata dari ketentuan-ketentuan hukum sebagai

berikut :-

Ketentuan pasal 7 UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

dan Batubara, khususnya ayat (1) huruf a, b, c, dan d sebagai berikut :-----

*Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan*

*mineral dan batubara, antara lain, adalah :-----*

a. pembuatan peraturan perundang-undangan

daerah;-----

b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan

pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota

dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;--



c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;-----

d. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;-----

14. Bahwa dengan demikian Pemerintah Propinsi berwenang menerbitkan IUP bilamana IUP tersebut berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;-----

Bahwa objek gugatan yang diterbitkan Tergugat terletak pada satu wilayah yaitu Kabupaten Nabire, sehingga penerbitan objek gugatan oleh Tergugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya ayat (1) huruf a, b, c, dan d, sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

15. Bahwa Ketentuan pasal 37 UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan, IUP diberikan

oleh:-----

a. Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;-----

b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;dan-----

c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas Tergugat berwenang menerbitkan IUP apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten / kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

17. Bahwa WIUP objek gugatan terletak di wilayah Kabupaten Nabire dan tidak lintas kabupaten/kota dan Bupati Nabire tidak atau belum pernah memberikan rekomendasi untuk terbitnya objek gugatan maka dengan demikian objek gugatan tidak sesuai pasal 37 UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

-----  
18. Bahwa ketentuan pasal 135 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan "Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah" ;-----

19. Bahwa Penggugat II Intervensi telah lebih dahulu mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah (Para Penggugat) untuk melaksanakan dan menjalankan IUP Eksplorasi tersebut sehingga Tergugat II Intervensi tidaklah lagi dimungkinkan secara hukum untuk meminta persetujuan kepada pemegang hak atas tanah (Para Penggugat)

;-----  
20. Bahwa objek gugatan diterbitkan tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 10 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :-----

a. Asas \_\_\_\_\_ Kepastian

Hukum :-----

Halaman 29 dari 100 | Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara maupun pemerintahan ;-----  
Bahwa objek gugatan yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan berakibat ketidakpastian hukum ;-----

b. Asas Tertib Penyelenggaraan

Negara :-----

Yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;-----  
Bahwa dengan tidak memperhatikan ruang lingkup kewenangan dalam pasal Pasal 37 UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan tidak adanya rekomendasi dari Bupati, serta tidak berdasarkan hasil rekonsiliasi, maka objek gugatan tidak sejalan dengan azas tertib penyelenggaraan tersebut.-  
21. Bahwa sesuai dengan pasal 67 ayat (2) Undang- Undang

No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat II Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar mengeluarkan penetapan penundaan/penangguhan objek gugatan, dengan alasan-alasan sebagai

berikut :-----

- a. bahwa disebabkan Penggugat II Intervensi telah mengadakan kerjasama dengan pemilik hak ulayat maka untuk menghindari konflik kepentingan dilapangan dipandang perlu untuk menunda pelaksanaan objek gugatan.....
- b. bahwa objek gugatan diduga telah dijalankan dilapangan dengan telah adanya camp perusahaan yang bukan milik Penggugat II Intervensi di lokasi objek gugatan.....

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dan didukung dengan bukti–bukti yang sah secara hukum, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 30 dari 100 | Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dalam perkara ini, maka Penggugat II Intervensi mohon Majelis Hakim perkara *a quo*, agar berkenaan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :-----

## DALAM PENUNDAAN / PENANGGUHAN :-----

1. Mengabulkan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan objek gugatan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT II INTERVENSI;-----
2. Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda / menangguhkan pelaksanaan objek gugatan yaitu Keputusan Gubernur Papua nomor 503/93/tahun 2014 tanggal 28 April 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Benliz Pacific Mustika, selama pemeriksaan permohonan gugatan TUN ini berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

## DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Papua nomor 503/93/tahun 2014 tanggal 28 April 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Benliz Pacific Mustika ;-----
3. Mewajibkan kepada Gubernur Papua (TERGUGAT) untuk mencabut Keputusan Gubernur Papua nomor 503/93/tahun 2014 tanggal 28 April 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Benliz Pacific Mustika ;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 23 Oktober 2017 yang isi selengkapnya sebagai berikut; -----

## DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan adalah Keputusan Gubernur Papua Nomor 503/93/ Tahun 2014, tanggal 28 April 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Kepada PT. Benliz Pasifik

Halaman 31 dari 100 | Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mustika.-----

2. Objek gugatan tersebut dikeluarkan/ditetapkan tanggal 28 April 2014. Dengan demikian gugatan ini diajukan telah melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari yang disyaratkan dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya.-----

3. Bahwa isi Gugatan Para Penggugat terlihat lebih banyak mengarah kepada penggantian kerugian atas tanah hak ulayat mereka yang diakibatkan oleh adanya objek sengketa. Penggantian kerugian ini berada pada ranah hukum perdata. Sehingga seharusnya apabila Penggugat merasa dirugikan, harusnya menuntut kepada Pemegang Izin, dan bukan kepada Tergugat.-----

4. Berdasarkan penjelasan angka 1 s/d 3 diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.---

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Apa apa yang telah diuraikan diatas dalam bagian Eksepsi kiranya terulang kembali dalam Pokok Perkara ;-----

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang tegas diakuinya ;-----

3. Terhadap posita 1 s/d 6, perlu ditegaskan bahwa objek gugatan ditetapkan/dikeluarkan telah sesuai dengan :-----

a. kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan (energi sumber daya mineral) dan kewenangan



pemerintahan.-----

b. substansi materi muatan tentang pemberian

Izin.-----

c. sesuai prosedur, pemberian izin usaha

pertambangan.-----

4. Bahwa terhadap angka 7, salah satu unsur gugatan dalam sengketa TUN adalah adanya kepentingan yang dinyatakan secara real (nyata). Apa yang Penggugat sampaikan tindak rinci terkait dengan kerugian yang Penggugat alami. Apalagi Penggugat menyebutkan sebagai masyarakat (adat), masyarakat yang mana? Jika ada hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kewajiban Pemegang Izin, maka gugatan/atau tuntutan ini ditujukan kepada Pemegang Izin, bukan kepada Tergugat ;-----

5. Terhadap posita angka 8 dan 9, kami tegaskan bahwa gugatan Penggugat telah melampaui 90 hari karena :-----

a. Objek sengketa dikeluarkan tgl 28 April

2014 ;-----

b. Penggugat menyatakan bahwa objek diketahui tanggal 22 Juli 2017. Pernyataan Penggugat sangat diragukan kejujurannya, karena Pemegang Izin telah melakukan kegiatan sejak Tahun 2011. Artinya Para Penggugat atau masyarakat (adat) sekitar areal Izin pasti telah mengetahui adanya kegiatan sejak Tahun 2011. Artinya pula pasti mengetahui adanya Izin untuk melakukan kegiatan sejak dahulu (setidak-tidaknya Tahun 2011) ;-----

6. Terhadap posita angka 10 s/d 20, dijelaskan sebagai berikut:-----

a. bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan



dengan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009  
Tentang pertambangan Mineral dan Batubara terkait Pengalihan  
kepemilikan saham kepada badan usaha lainnya  
(afiliasinya).-----

b. penggugat berdalil bahwa dari 24 Izin Usaha  
Pertambangan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua tidak terdapat Izin  
Usaha Pertambangan atas nama PT. Benliz Pasific maupun PT. Benliz  
Pasific Mustika. Perlu diketahui, bahwa sebagian kewenangan untuk  
pemberian Izin Usaha Pertambangan masih terdapat di Provinsi Papua  
berdasarkan peraturan perundang-undangan-undangan dibidang  
Pertambangan (energi dan sumber daya mineral) dan Peraturan  
Gubernur Provinsi Papua Nomor 41 Tahun 2011, serta berdasarkan  
Berita Acara Penyelesaian Penataan Izin Usaha Pertambangan di  
Provinsi Papua pada tanggal 31 Oktober 2012.-----  
Perlu diketahui, Izin Usaha Pertambangan PT Benliz Pasific Tahun 2011  
telah diperbaiki dengan Keputusan Gubernur Nomor 503/93/Tahun 2014  
tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.  
Benliz Pasific Mustika.-----

7. Terhadap posita angka 26 s/d 29 ditanggapi sebagai  
berikut:-----

a. berdasarkan Penjelasan Pasal 135 Undang\_undang Nomor  
4 Tahun 2009, bahwa Persetujuan dari pemegang hak atas tanah  
dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh  
kegiatan eksplorasi seperti pengeboran, parit uji, dan pengambilan  
contoh .-----

b. dalil-dalil Para Penggugat dengan melandasi Undang-  
undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi  
Papua, merupakan kewajiban dari PT. Benliz Pasific sebagai Pemegang



Izin.-----

c. kerugian yang didalilkan oleh para Penggugat, seyogyanya dilakukan penuntutannya di Peradilan Umum, bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadilinya.-----

8. Bahwa terhadap posita angka 30 s/d 34 bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tentunya berpedoman pada Asas -Asas Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mencakup Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas kepentingan Umum dan Asas Keterbukaan.-----

DALAM PENUNDAAN :-----

Menolak permohonan Penggugat untuk menunda/menangguhkan Pelaksanaan objek gugatan yaitu Keputusan Gubernur Papua Nomor 503/93/ Tahun 2014, tanggal 28 April 2014 karena tidak berdasarkan hukum dan kepatutan karena secara real kegiatan usaha telah berjalan.-----

Berdasarkan keseluruhan bantahan dan tanggapan yang telah dikemukakan diatas, TERGUGAT mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini.-----

DALAM PENUNDAAN :-----

Menolak Permohonan dari Penggugat (pemohon). ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan bahwa Keputusan Gubernur Papua Nomor : 142

Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 adalah sah berdasarkan

hukum;-----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat II Intervensi tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 23 Oktober 2017 yang isi selengkapnya sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan adalah Keputusan Gubernur Papua Nomor 503/93/ Tahun 2014, tanggal 28 April 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Kepada PT. Benliz Pasifik Mustika.-----

2. Objek gugatan tersebut dikeluarkan/ditetapkan tanggal 28 April 2014. Dengan demikian gugatan ini diajukan telah melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari yang disyaratkan dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya.-----

3. Berdasarkan penjelasan angka 1 dan 2 diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini.----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Apa apa yang telah diuraikan diatas dalam bagian Eksepsi kiranya terulang kembali dalam Pokok Perkara ;-----

Halaman 36 dari 100 | Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang tegas diakuinya ;-----

3. Terhadap posita 1, perlu ditegaskan bahwa objek gugatan ditetapkan/dikeluarkan telah se suai dengan :-----

a. kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan (energi sumber daya mineral) dan kewenangan pemerintahan.-----

b. substansi materi muatan tetang pemberian Izin.-----

c. sesuai prosedur, pemberian izin usaha pertambangan.-----

4. Terhadap posita angk 2 s/d 7, kami tegaskan bahwa gugatan Penggugat II Intervensi telah melampaui 90 hari karena :-----

a. Objek sengketa dikeluarkan tgl 28 April 2014.-----

b. Penggugat Intervensi II menyatakan bahwa objek diketahui tanggal 14 Juli 2017. Pernyataan Penggugat sangat diragukan kejujurannya, karena Pemegang Izin telah melakukan kegiatan sejak Tahun 2011. Artinya Penggugat pasti telah mengetahui adanya kegiatan sejak Tahun 2011. Artinya pula pasti mengetahui adanya Izin untuk melakukan kegiatan sejak dahulu (setidak-tidaknya tahun 2011).-----

5. Bahwa terhadap angka 7, salah satu unsur gugatan dalam sengketa TUN adalah adanya kepentingan yang dinyatakan secara real (nyata). Apa yang Penggugat II Intervensi sampaikan tindak rinci terkait



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kerugian yang Penggugat alami. Jika ada hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kewajiban Pemegang Izin, maka gugatan/atau tuntutan ini dinyatakan kepada Pemegang Izin.-----

6. Terhadap posita angka 8 s/d 17, dijelaskan sebagai berikut:-----

a. Bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineralai dan Batubara terkait Pengalihan kepemilikan saham kepada badan usaha lainnya (afiliasinya).-----

b. Penggugat berdalil bahwa dari 24 Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan atas nama PT. Benliz Pasific maupun PT. Benliz Pasific Mustika. Perlu diketahui, bahwa sebagian kewenangan untuk pemberian Izin Usaha Pertambangan masih terdapat di Provinsi Papua berdasarkan peraturan perundang-undangan-undangan dibidang Pertambangan (energi dan sumber daya mineralai) dan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 41 Tahun 2011, serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Penataan Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Papua pada tanggal 31 Oktober 2012.-----

Perlu diketahui, Izin Usaha Pertambangan PT Benliz Pasific Tahun 2011 telah diperbaiki dengan Keputusan Gubernur Nomor 503/93/Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Benliz Pasific Mustika.-----

7. Terhadap posita angka 18 dan 19 ditanggapi sebagai berikut:

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penjelasan Pasal 135 Undang\_undang Nomor 4 Tahun 2009, bahwa Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi seperti pengeboran, parit uji, dan pengabilan contoh .-----

8. Bahwa terhadap posita angka 20 bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tentunya berpedoman pada Asas-Asas Pemerintahan Yang baik (AUPB) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mencakup Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.-----

DALAM PENUNDAAN :-----

Menolak permohonan Penggugat II Intervensi untuk menunda/menangguhkan Pelaksanaan objek gugatan yaitu Keputusan Gubernur Papua Nomor 503/93/ Tahun 2014, tanggal 28 April 2014 karena tidak berdasarkan hukum dan kepatutan karena secara real kegiatan usaha telah berjalan.-----

Berdasarkan keseluruhan bantahan dan tanggapan yang telah dikemukakan diatas, TERGUGAT mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini.-----

DALAM PENUNDAAN :-----

Menolak Permohonan dari Penggugat (pemohon) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi II untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan bahwa Keputusan Gubernur Papua Nomor : 142 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 adalah sah berdasarkan hukum;-----

3. Menghukum Penggugat Intervensi II untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pihak ketiga yang bernama PT. Benliz Pacific Mustika yang mana pada persidangan tanggal 18 September 2017 telah hadir Kuasa Hukum Pihak ketiga yang mewakili PT. Benliz Pacific Mustika atas nama Habel Rumbiak, S.H., SpN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2017 yang mengajukan surat permohonan untuk masuk sebagai Pihak Ketiga tertanggal 18 September 2017, (*Vide Berita Acara Persidangan tanggal 18 September 2017*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Kuasa Pihak Ketiga tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela tanggal 02 Oktober 2017 yang isinya mengabulkan permohonan Kuasa Pihak Ketiga dan menempatkan Pihak Ketiga tersebut sebagai Tergugat II Intervensi (*Vide Berita Acara Persidangan tanggal 02 Oktober 2017*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 09 Oktober 2017 yang isi selengkapnya sebagai berikut: -----

## I. DALAM

EKSEPSI :-----

A. Gugatan Para Tergugat Telah Lewat Waktu 90 (sembilan puluh) Hari :-----

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan kalau mengetahui

Halaman 40 dari 100 | Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa pada tanggal 22 Juli 2017 ketika membahas objek gugatan dengan Saudara Theodorus John Yoku, dan gugatan Para Penggugat diajukan pada tanggal 14 Juli 2017, sehingga menurut Para Penggugat pengajuan surat gugatannya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan;-----

2. Bahwa dalil Para Penggugat ini tidak benar dan keliru, karena sesungguhnya Para Penggugat telah jauh sebelumnya mengetahui objek gugatan, sejak sosialisasi yang dilakukan Tergugat II Intervensi pada waktu-waktu sebagai berikut :-----

a) Sosialisasi di Kampung/Desa Taumi (Tomi), Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire, pada tanggal 18 Januari 2017 dan syukuran dengan warga masyarakat desa serta penyerahan sejumlah dana kepada warga desa;-----

b) Sosialisasi di Kampung/Desa Totoberi, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire, pada tanggal 20 Januari 2017 dan syukuran dengan warga masyarakat desa serta penyerahan sejumlah dana kepada warga desa;-----

c) Sosialisasi di Kampung/Desa Keuw, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire, pada tanggal 20 Januari 2017 dan syukuran dengan warga masyarakat desa serta penyerahan sejumlah dana kepada warga kampung/desa;-----

3. Bahwa pada sosialisasi, syukuran dan penyerahan sejumlah dana



kepada warga kampung/desa Taumi (tomi), Totoberi dan Keuw, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire, selain penjelasan tentang objek gugatan yang diperoleh Tergugat II Intervensi, objek gugatan secara jelas tertulis pada kwitansi-kwitansi/tanda terima sejumlah dana yang diberikan Tergugat II Intervensi kepada warga kampung/desa;-----

4. Bahwa dengan demikian, Para Tergugat yang termasuk dalam warga kampung/desa Taumi (Tomi), Totoberi dan Keuw, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire, telah mengetahui objek gugatan pada tanggal 18 Januari 2017 dan tanggal 20 Januari 2017, yang bila dihubungkan dengan tanggal diajukannya gugatan Para Penggugat ini, yakni tanggal 14 Agustus 2017, maka gugatan Para Penggugat telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diisyaratkan oleh pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
5. Bahwa terlebih lagi dengan keberadaan Penggugat ke-4, yakni ISAK KAWETE, sebagai Kepala Kampung/Desa Keuw, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire, secara nyata-nyata telah mengikuti sosialisasi dan syukuran serta penyerahan dana kepada warga desa pada tanggal 20 Januari 2017, dengan demikian Penggugat-4, ISAK KEWETE, telah mengetahui objek gugatan sejak tanggal 20 Januari 2017;-----
6. Bahwa dengan demikian, Penggugat ke-4, ISAK KAWETE, telah mengetahui objek gugatan sejak tanggal 20 Januari 2017, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatannya telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari, karena bersama Para Penggugat baru mengajukan gugatannya pada tanggal 14 Agustus 2017, karenanya bertentangan dengan ketentuan pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah lewat waktu;-----





7. Bahwa dengan demikian uraian Para Penggugat pada gugatannya angka III tentang Pengajuan Gugatan Dalam Tenggang Waktu, tidak beralasan hukum, karena ternyata berdasarkan uraian di atas, gugatan Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 14 Agustus 2017 telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diisyaratkan oleh undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

B. Para Penggugat Tidak Memiliki **Legal Standing** (Kedudukan Hukum)

dan Gugatan Kabur (**Obscure**

**libel**).-----

8. Bahwa pasal 53 ayat (1) dan ayat 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memiliki legal standing (hak untuk menggugat), yaitu :-----

a. Orang atau badan hukum perdata;-----

b. Kepentingan yang dirugikan;-----

c. Karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;-----

d. Bertujuan untuk menyatakan batal atau tidak sah nya Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan kerugian tersebut;-----

9. Bahwa uraian Para Penggugat pada gugatannya angka II poin 7 huruf a s/d e tidak menjelaskan secara kongkrit/detail tentang kepentingannya yang dirugikan dengan terbitnya objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat I;-----



10. Bahwa dalil-dalil yang disebutkan pada gugatannya angka II poin 7 huruf a s/d e, sifatnya abstrak dan normatif belaka, hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD RI Tahun 1945, hak-hak konstitusional mana melekat pada semua warga negara Indonesia, termasuk Para Penggugat;-----
11. Bahwa hak-hak sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat, tanpa adanya objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat I, hak-hak tersebut tetap melekat pada Para Tergugat sebagai warga negara Indonesia dan tidak kena mengena sehubungan dengan terbitnya objek gugatan;-----
12. Bahwa dengan demikian tak ada kerugian yang kongkrit, yang secara nyata-nyata dialami oleh Para Penggugat, yang menyebabkan Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini;-----
13. Bahwa selain itu, seperti ditegaskan sendiri oleh Para Penggugat dalam gugatannya angka II point 7 huruf b, yang menyatakan pada pokoknya, bahwa Para Penggugat pemilik hak atas tanah ulayat WIUP objek gugatan, telah melakukan kerjasama dengan pihak lain sebelumnya menjadi terganggu;-----
- Uraian Para Penggugat yang demikian, menunjukkan bahwa Para Tergugat tidak lagi mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini karena telah bekerjasama dengan pihak lain;-----
  - Seandainya pun ada pihak lain, pihak lain itulah yang dapat mengajukan gugatannya terhadap objek gugatan, jika penerbitan objek gugatan merugikan kepentingannya, dan bukan Para Penggugat yang harus mengajukan gugatannya;-----
14. Bahwa dengan pula, dalam uraian-uraian Para Penggugat, tidak



dijelaskan secara faktual tentang hubungan causal antara kedudukan hukum (legal standing) Para Penggugat, kerugian yang diderita dan hubungannya dengan terbitnya objek gugatan;-----

- Karenanya gugatan Para Penggugat pun sangat kabur (obscure libel), karena tidak ada kerugian yang nyata secara faktual yang menjadi salah satu syarat adanya legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan ini;-----

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian eksepsi ini, Tergugat II Intervensi menyimpulkan bahwa :-----

a. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu, melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diharuskan undang-undang;  
dan-----

b. Para Penggugat tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan ini;  
serta-----

c. uraian pada gugatan Para Penggugat dalam gugatannya kabur (obscure libel) karena tidak ada uraian yang menjelaskan hubungan causal antara kedudukan Para Tergugat, kerugian yang didalilkan terkait dengan terbitnya objek gugatan;-----

## II. DALAM POKOK GUGATAN :-----

15. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bahagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan jawaban Tergugat II Intervensi pada pokok jawaban ini, sebagai tanggapan lebih lanjut atas gugatan Para Tergugat;-----

16. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan sebelumnya, ternyata pada pokok gugatan, Para Tergugat tidak menguraikan secara



jelas dan terang, kerugian- kerugian yang dialami sebagai akibat atas diterbitkannya objek gugatan oleh Tergugat I;-----

17. Bahwa jika, Para Tergugat mendalilkan tentang keharusan ada penyelesaian atas hak-hak atas Para Penggugat, Tergugat II Intervensi telah melakukannya sebagaimana ternyata dalam sosialisasi dan penyerahan dana yang dilakukan masing-masing pada tanggal 18 Januari 2017 di Kampung/desa Taumi (Tomi) dan tanggal 20 Januari 2017 di Kampung Totoberi serta Kampung/desa Keuw, kesemuanya di Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire;-----

18. Bahwa dengan demikian Tergugat telah memenuhi apa yang didalilkan Para Penggugat pada angka V poin 26 s/d 29, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Minerai dan Batu Bara;-----

19. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka IV poin 16 s/d 17 adalah tidak benar, karena secara nyata sesuai dengan pengumuman Nomor 699 Pem/04/DJB/2017 tentang Penetapan IUP Clean and Clear ke Dua Puluh Empat Tanggal 30 Maret 2017, IUP Eksplorasi Tergugat II Intervensi dinyatakan Clean and Clear oleh Dirjen Minerai dan Batubara Kementrian ESDM;-----

- Oleh karena uraian atau dalil Para Penggugat pada angka 18 s/d 20 tidak berdasar karena kehilangan pijakan hukumnya;-----

20. Bahwa dalil Para Penggugat lainnya berkenaan pernyataan adanya pelanggaran atas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, merupakan pernyataan yang bersifat asumsi belaka, karena Para Penggugat tidak secara detail/jelas dan lengkap pada Asas mana secara nyata terjadi pelanggaran dengan terbitnya objek gugatan;-----

Berdasarkan pada seluruh hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat II Intervensi dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :-----

## I. DALAM

EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II

Intervensi;-----

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;-----

3. Menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (standing) dalam mengajukan gugatan ini;-----

4. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (obscure libel) karena tidak menguraikan hubungan causal antara kerugian Para Penggugat dan kedudukan hukum Para Tergugat terkait dengan objek gugatan;-----

5. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK GUGATAN :-----

1. Mengabulkan jawaban Tergugat II

Intervensi;-----

2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat II Intervensi tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 30 Oktober 2017 yang isi selengkapnya sebagai berikut: -----

Halaman 47 dari 100 | Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPR



I. DALAM

EKSEPSI :-----

A. Gugatan Penggugat II Intervensi Telah Lewat Waktu :

1. Bahwa dalam gugatan asal yang diajukan oleh Amos Mudi, dkk (Para Penggugat) yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 14 Agustus 2017, Para Penggugat mendalilkan kalau baru mengetahui objek gugatan pada tanggal 22 Juli 2017, ketika membahas objek gugatan dengan Saudara Theodorus John Yoku;-----

- Sehingga menurut Para Penggugat pengajuan surat gugatannya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak Para Penggugat mengetahui objek gugatan dan merasa kepentingannya dirugikan;-----

2. Bahwa dilain pihak, Penggugat II Intervensi, mendalilkan mengetahui adanya objek gugatan pada tanggal 14 Juli 2017 sebagaimana didalilkan pada angka I pon 1 surat gugatannya;-----

3. Bahwa karena gugatan Penggugat II Intervensi merupakan satu kesatuan dengan gugatan asal, yakni gugatan dari Para Penggugat Amos Mudi, dkk. Maka hal-hal yang Tergugat II Intervensi telah kemukakan dalam jawaban terhadap gugatan Para Penggugat Amos Mudi dkk, terkait pula dengan dalil-dalil jawaban terhadap gugatan dari Penggugat II Intervensi;-----

4. Bahwa Para Penggugat asal Amos Mudi, dkk, telah jauh sebelumnya mengetahui objek gugatan, sejak sosialisasi yang dilakukan Tergugat II Intervensi pada waktu-waktu sebagai





berikut :-----

a. Sosialisasi di Kampung/Desa Taumi (Tomi), Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire, pada tanggal 18 Januari 2017 dan syukuran dengan warga masyarakat desa serta penyerahan sejumlah dana kepada warga;-----

b. Sosialisasi di Kampung/Desa Totoberi, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire, pada tanggal 20 Januari 2017 dan syukuran dengan warga masyarakat desa serta penyerahan sejumlah dana kepada warga;---

c. Sosialisasi di Kampung/Desa Keuw, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire; pada tanggal 20 Januari 2017 dan syukuran dengan warga masyarakat desa serta penyerahan sejumlah dana kepada warga;---

5. Bahwa pada sosialisasi, syukuran dan penyerahan sejumlah dana kepada warga kampung/desa Taumi (tomi), Totoberi dan Keuw, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire, selain penjelasan tentang objek gugatan yang diperoleh Tergugat II Intervensi, objek gugatan secara jelas tertulis pada kwitansi-kwitansi/tanda terima sejumlah dana yang diberikan Tergugat II Intervensi kepada warga;-----

6. Bahwa dengan demikian, Para Penggugat asal Amos Mudi dkk, yang termasuk dalam warga kampung/desa Taumi (Tomi), Totoberi dan Keuw, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire, telah mengetahui objek gugatan pada tanggal 18 Januari 2017 dan tanggal 20 Januari 2017;-----

- Fakta hukum ini dihubungkan dengan tanggal diajukannya gugatan Para Penggugat asal Amos Mudi dkk, yakni tanggal 14 Agustus 2017, maka gugatan Para Penggugat asal telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari, tenggang waktu yang disyaratkan oleh



pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa terlebih lagi dengan keberadaan Penggugat ke-4, yakni ISAK KAWETE, sebagai Kepala Kampung/Desa Keuw, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire, secara nyata-nyata telah mengikuti sosialisasi dan syukuran serta penyerahan dana kepada warga desa pada tanggal 20 Januari 2017;-----

- Dengan demikian, Penggugat ke-4, ISAK KAWETE, telah mengetahui objek gugatan sejak tanggal 20 Januari 2017, sedangkan gugatannya bersama Amos Mudi dkk, diajukan pada tanggal 14 Agustus 2017;-----

- Pengajuan gugatannya bertentangan dengan ketentuan pada pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah lewat waktu, telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari, tenggang waktu yang diberikan UU untuk mengajukan gugatan;-----

8. Bahwa dengan demikian uraian Penggugat intervensi pada gugatannya angka i.I Tentang Pengajuan Gugatan Dalam Tenggang Waktu, tidak beralasan hukum, karena merupakan satu kesatuan dan bersandar pada gugatan asal yang diajukan oleh Para Penggugat Amos Mudi dkk bertangga! 14 Agustus 2017 yang telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diisyaratkan oleh undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka gugatan Penggugat II Intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena telah melewati waktu 90 (sembilan puluh hari);-----

B. Penggugat II Intervensi Tidak Memiliki *Legal Standing* (Kedudukan Hukum) :-----



9. Bahwa pasal 53 ayat (1) dan ayat 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan, yaitu :-----

a. Orang atau badan hukum perdata;-----

b. Kepentingan yang dirugikan;-----

c. Karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;-----

d. Bertujuan untuk menyatakan batal atau tidak sah nya Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan kerugian tersebut;-----

10. Bahwa dalil-dalil yang disebutkan pada gugatannya angka II. 2 s/d 12 sama sekali tidak menyebutkan dan menguraikan secara nyata dan terang tentang kepentingan yang dirugikan, yang timbul dan ditimbulkan oleh objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----

- Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan tentang Sengketa Tata Usaha Negara, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara; Berkenaan dengan objek gugatan, Penggugat II Intervensi telah menyebutkan tentang objek gugatan, yakni Keputusan Gubernur Papua Nomor 503/93/Tahun 2014 Tanggal 28 April 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Benliz Pasifik Mustika;-----

- Sedang Pasal 53 angka 1 UU Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara



dapat mengajukan gugata tertulis kepada pengadilan yang berwenang...';-----

Kepentingan Penggugat II Intervensi yang dirugikan yang nyata sebagaimana disyaratkan pada ketentuan di atas, tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap sebagai fundamentum petendi/posita dalam gugatan Penggugat II Intervensi;-----

11. Bahwa dengan demikian sangat jelas Penggugat II Intervensi tidak mempunyai kerugian yang kongkrit dan nyata, fakta ini menegaskan bahwa Penggugat II Intervensi tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatannya dalam perkara ini;-----

C. Surat Gugatan Penggugat II Intervensi Kabur (Obscure Libel) :-----

12. Bahwa demikian pula, dalam uraian-uraianya Penggugat II Intervensi, tidak menjelaskan secara faktual tentang hubungan *causal* antara kedudukan hukum (legal standing) Penggugat II Intervensi, kerugian yang nyata diderita dan hubungannya dengan terbitnya objek gugatan;--

- Karenanya gugatan Penggugat II Intervensi pun harus dinyatakan kabur (obscure libel), karena tidak ada kerugian yang nyata secara faktual yang menjadi salah satu syarat adanya legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan *gugatannya dalam perkara* ini;-----

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian eksepsi ini, Tergugat II Intervensi menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat II Intervensi tidak dapat diterima karena :-----

a. Pengajuan gugatannya *telah* lewat waktu, karena merupakan gugatan ikutan atas gugatan asal yang diajukan oleh Para Penggugat Amos Mudi Dkk yang telah melampaui waktu 90 (sembilan



puluh) hari sebagaimana yang diharuskan undang-undang;  
dan-----

b. Penggugat II Intervensi tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) karena tidak menguraikan kerugiannya yang secara nyata, yang menjadi salah satu dasar untuk mengajukan gugatannya; serta-----

c. Gugatan Penggugat II Intervensi kabur (obscure libel) karena tidak ada uraian yang menjelaskan *hubungan* causal antara kedudukan Penggugat II Intervensi dan kerugian yang didalilkan terkait dengan terbitnya objek gugatan;-----

II. DALAM POKOK GUGATAN :-----

13. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan jawaban Tergugat II Intervensi atas pokok gugatan Penggugat II Intervensi dibawah ini;-----

14. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat II Intervensi dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui Tergugat II Intervensi;-----

15. Bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat II Intervensi pada angka II Tentang Fakta Hukum angka 2, 3 7 dan 8 a, b, c, dan d yang menyatakan TERGUGAT keliru, adalah dalil yang tidak berdasar dan harus ditolak, atas dasar uraian Tergugat II Intervensi sebagai berikut :--

a. Penggugat II Intervensi mendalilkan telah memperoleh izin usaha Pertambangan Ekplorasi pada tanggal 21 Januari 2011 berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerai dan Batubara, dengan luas dan kordinat sebagaimana disebutkan pada dalil angka II. 2 dan 3 gugatannya;-----



b. Sebaliknya ijin usaha yang dimiliki Tergugat II Intervensi kronologisnya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa perijinan dibidang pertambangan mineral, mengalami perubahan dan penyesuaian karena perubahan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan (mineral);-----

- Sebelum berlakunya Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan;-----

- Grup usaha dari Tergugat II Intervensi telah lebih dulu memiliki Ijin Usaha dibidang Pertambangan berdasarkan UU Pertambangan sebelumnya, yakni Uu Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Ijin usaha pertambangan yang dimiliki grup usaha Tergugat II menurut UU Nomor 11 Tahun 1967 disebut Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum. Ijin dimaksud adalah sebagai berikut :-----

1. KP Penyelidikan Umum PT Benliz Pasific Nomor 153 Tahun 2008 Tanggal 30 Desember 2008 dengan luas 45.340 Ha untuk bahan galian emas;-----

2. KP Penyelidikan Umum PT Benliz Pasific Nomor 154 Tahun 2008 dengan luas 10.566 Ha untuk bahan galian emas;-----

3. KP Penyelidikan Umum PT Benliz Pasific Nomor 155 Tahun 2008 Tanggal 30 Desember 2008 dengan luas 45.680 Ha





untuk bahan galian  
emas;-----

4. KP Penyelidikan Umum PT Benliz Pasific Nomor 156  
Tahun 2008 Tanggal 30 Desember 2008 dengan luas 16.867 Ha untuk  
bahan galian  
emas;-----

- Dengan diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, yakni PP Nomor 23 Tahun 2010, praktis semua usaha dibidang pertambangan harus melakukan penyesuaian sesuai dengan rezim pertambangan yang baru, termasuk ijin pertambangan yang dimiliki oleh grup usaha dari Tergugat II Intervensi harus melakukan penyesuaian;-----

- Selain itu, di Provinsi Papua berlaku pula UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus yang berlaku sebelum diundangkannya UU nomor 4 Tahun Tentang Minerba.-----

- TERGUGAT kemudian melakukan penyesuaian pengaturan permasalahan pertambangan antara UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua dan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 41 Tahun 2011;-----

- Selanjutnya TERGUGAT melalui suratya Nomor 540/83 Tanggal 10 Februari 2110 melakukan kordinasi dengan Departemen ESDM RI untuk penataan dan penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, termasuk yang dimiliki oleh grup usaha dari Tergugat II Intervensi menjadi Ijin Usaha Pertambangan



Eksplorasi;-----

- Departemen ESDM RI menyetujui penataan dan kordinasi yang diajukan TERGUGAT, melalui suratnya bertanggal 15 Maret 2010 Tentang Kordinasi Penyesuaian KP Penyelidikan Umum Menjadi IUP Eksplorasi dan Berita Acara Penyelesaian Penataan Ijirt Usaha Pertambangan di Provinsi Papua tanggal 31 Oktober 2012, termasuk ijin-ijin yang dimiliki oleh grup usaha dari Tergugat

II

Intervensi;-----

- c. Objek gugatan yang dimiliki Tergugat II Intervensi termasuk luas dan kordinatnya, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai pula dengan kordinasi, penataan dan penyesuaian atas perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari UU Nomor 11 Tahun 1967 menjadi UU Nomor 4 Tahun 2009 yang dilakukan oleh TERGUGAT;-----

16. Bahwa dalil Penggugat II Intervensi pada angka II. 9 s/d 12 tidak beralasan dan tidak berdasar, karena secara nyata sesuai dengan pengumuman Nomor 699 Pem/04/DJB/2017 tentang Penetapan IUP Clean and Clear ke Dua Puluh Empat Tanggal 31 Maret 2017, IUP Eksplorasi Tergugat II Intervensi dinyatakan Clean and Clear oleh Dirjen Minerai dan Batubara Kementrian ESDM;-----

- Demikian pula dengan dalil Penggugat II Intervensi pada angka III. 13 s/d 17 tidak beralasan hukum, karena seperti yang telah secara kronologis Tergugat II Intervensi uraikan pada angka 15. B dan c di atas, Ijin Usaha Pertambangan yang dimiliki, objek gugatan telah melalui tahapan penyesuaian dari UU Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan terhadap :-----

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang



Minerba ;-----

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otsus

Papua ;---

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010

dan ;-----

- Peraturan Gubernur Papua Nomor 41 Tahun

2011 ;-----

Dan tahapan penataan sesuai Surat TERGUGAT Nomor 540/83/ Tanggal 10 Februari 2010, Surat Kementerian ESDM Tanggal 15 Maret 2010 serta Berita Acara Penyelesaian Penataan Ijin Usaha Pertambangan di Provinsi Papua Tanggal 31 Oktober 2012 serta status Clean and Clear bertanggal 31 Maret 2017;-----

17. Bahwa jika, Penggugat II Intervensi mendalilkan tentang keharusan ada penyelesaian atas hak-hak atas warga di lokasi penambangan, Tergugat II Intervensi telah melakukannya sebagaimana ternyata dalam sosialisasi dan penyerahan dana yang dilakukan masing-masing pada tanggal 18 Januari 2017 di Kampung/desa Taumi (Tomi) dan tanggal 20 Januari 2017 di Kampung Totoberi serta Kampung/desa Keuw, kesemuanya di Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire (vide dalil Penggugat II Intervensi angka il. 18 dan 19 gugatannya);-----

18. Bahwa lagi pula, tidak ada relevansinya Penggugat II Intervensi mempersoalkan tentang penyelesaian dengan pemegang hak atas tanah, selain hal itu bukan menjadi kompetensr absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Penggugat II Intervensi pun tidak mempunyai alas hak untuk mempersoalkannya;-----

19. Bahwa dalil Penggugat II Intervensi pada angka II. 20, berkenaan pernyataan adanya pelanggaran atas Asas-Asas Umumn Pemerintahan Yang Baik, merupakan pernyataan yang bersifat asumsi dan normatif,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Para Penggugat tidak secara detail/jelas dan lengkap menguraikan/menyebutkan pada asas mana secara nyata dilanggar dengan terbitnya objek gugatan;-----

- Bahwa serangkaian tindakan TERGUGAT yang melakukan penyesuaian ijin-ijin pertambangan di Provins! Papua terhadap peraturan perundangan yang baru berlaku sebagaimana telah diuraikan Tergugat II Intervensi pada angka 15. b. di atas, menunjukkan TERGUGAT telah berupaya untuk memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----

20. Bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat II Intervensi pada angka II.

21, yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan penundaan/penangguhan objek gugatan, menurut Tergugat II Intervensi permohonan ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;-----

- Berdasarkan ketentuan pada pasal 67 ayat 4 UU Nomor 5 Tahun 1986 dan penjelasannya menyebutkan tentang adanya keadaan yang sangat mendesak yang menjadi dasar bagi permohonan penundaan/penangguhan objek sengketa; -----
- Pada uraian-uraian dalam gugatarinya, Penggugat II Intervensi sama sekali secara detail atau kongkrit menjelaskan kerugian-kerugian yang diderita dan hubungan kausal dengan objek gugatan;-----
- Selain itu, sesuai asas praduga "rechmatig" dalam peradiian tata usaha negara, objek gugatan harus dianggap rechmatig sampai ada putusan yang sebaiknya;-----

Dengan demikian dapat disimpulkan dalam jawaban atas pokok gugatan

Penggugat II Intervensi bahwa :-----

- a. Tidak ada kepentingan yang dirugikan yang dijadikan sebagai fundamen petendi/posita dari gugatan Penggugat II

Halaman 58 dari 100 | Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Intervensi;-----

b. Ijin Usaha Pertambangan yang dimiliki Tergugat II

Intervensi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

c. Permohonan penangguhan/penundaan pelaksanaan objek

gugatan tidak beralasan hukum;-----

Berdasarkan pada seluruh hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat II Intervensi dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----

2. Menyatakan gugatan Penggugat II Intervensi tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK

PERKARA :-----

1. Mengabulkan jawaban Tergugat II

Intervensi;-----

2. Menolak gugatan Penggugat II Intervensi untuk

seluruhnya;-----

3. Menghukum Penggugat II Intervensi untuk membayar biaya yang

timbul dalam perkara ini menurut

hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi telah mengajukan Replik tanggal 06 Nopember 2017 dan tanggal 20 Nopember 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 30 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 10 dengan perincian sebagai berikut;-----

1. P-1 : Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 503/93/TAHUN 2014 tanggal 28 April 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. BENLIZ PACIFIC MUSTIKA, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
2. P-2 : Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Tanah Adat tanggal 27 September 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;--
3. P-3 : Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Tanah Adat tanggal 30 Oktober 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;---
4. P-4 : Peta Kawasan Yang Diserahkan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. P-5 : Peta Informasi Wilayah Pertambangan tanggal 19 Oktober 2011, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
6. P-6 : Berita Acara Penyelesaian Penataan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua tanggal 31 Oktober 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. P-7 : Surat Rekomendasi Nomor: 503/2073/SET tanggal 19 November 2012 Tentang Pemberian Status Clear & Clean di Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI tanggal 19 November 2012, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya, tanda terima ESDM fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. P-8 : Dokumen Hasil Rekonsiliasi Kabupaten Nabire tanggal 22 November 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P-9 : Surat dari Bupati Nabire kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tanggal 22 Juli 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

10. P-10 : Surat dari Sekretaris Jenderal Badan Musyawarah Masyarakat Tiga Suku (BM2TS) kepada Bupati Kabupaten Nabire tanggal 10 April 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi di persidangan, namun Para Penggugat tidak menggunakan haknya untuk itu; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda PII.INTV-1 sampai dengan PII.INTV-30 dengan perincian sebagai berikut;-----

1. PII.INTV-1 : Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 503/93/TAHUN 2014 tanggal 28 April 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. BENLIZ PACIFIC MUSTIKA, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. PII.INTV-2 : Keputusan Bupati Kabupaten Nabire Nomor: 8 Tahun 2011 tanggal 21 Januari 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. BUDEWA TANE MBAI, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. PII.INTV-3 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Budewa Tane Mbai Nomor: 98, tanggal 27 Nopember 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PII.INTV-4 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-01801.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. PII.INTV-5 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BUDEWA TANE MBAI Nomor: 25 Tanggal 22 November 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. PII.INTV-6 : Surat A.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0101675 TANGGAL 24 November 2016 kepada Notaris AGUSTINA, S.H., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;----
7. PII.INTV-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SOFIA KOSWARA, MBA, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
8. PII.INTV-8 : Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Tanah Adat tanggal 27 September 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
9. PII.INTV-9 : Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Tanah Adat tanggal 30 Oktober 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
10. PII.INTV-10 : Peta Kawasan Yang Diserahkan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
11. PII.INTV-11 : Berita Acara Penyelesaian Penataan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua tanggal 31 Oktober 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. PII.INTV-12 : Surat Rekomendasi Nomor: 503/2073/SET tanggal 19 November 2012 Tentang Pemberian Status Clear & Clean di Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI tanggal 19 November 2012, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya, tanda terima ESDM fotokopi sesuai dengan aslinya) ;---  
13. PII.INTV-13 : Dokumen Hasil Rekonsiliasi Kabupaten Nabire tanggal 22 November 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;---  
14. PII.INTV-14 : Surat dari Bupati Nabire kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tanggal 22 Juli 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----  
15. PII.INTV-15 : Peta Informasi Wilayah Pertambangan tanggal 19 Oktober 2011, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;---  
16. PII.INTV-16 : Surat Setoran Bukan Pajak (SSPB) tanggal 18 Juli 2011 (legalisir);-----  
17. PII.INTV-17 : Surat Setoran Bukan Pajak (SSPB) tanggal 14 Mei 2012 (legalisir);-----  
18. PII.INTV-18 : Berita Acara Serah Terima Dokumen, tanggal 25 September 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----  
19. PII.INTV-19 : Berita Acara Serah Terima Dokumen, tanggal 11 Desember 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----  
20. PII.INTV-20 : Berita Acara Serah Terima Dokumen, tanggal 26 Maret 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----  
21. PII.INTV-21 : Berita Acara Serah Terima Dokumen, tanggal 03 Pebruari 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----  
22. PII.INTV-22 : Surat Edaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor: 03.E/31/DJB/2009, (unduhan);-----  
23. PII.INTV-23 : Surat dari Direktur PT. Budewa Tane Mbai kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nabire, tanggal 26 November 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----  
24. PII.INTV-24 : Tanda Terima, tanggal 26 November 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 63 dari 100 | Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. PII.INTV-25 : Surat Nomor: 01.01/BTM-AP/IV/2010 tanggal 4 Januari 2010 Perihal Permohonan IUP Eksplorasi, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
26. PII.INTV-26 : Tanda Terima, tanggal 04 Januari 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
27. PII.INTV-27 : Laporan Triwulan I Tahun 2012; 1 Januari-31 Maret 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
28. PII.INTV-28 : Laporan Triwulan II Tahun 2012; 1 April-30 Juni 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
29. PII.INTV-29 : Laporan Triwulan III Tahun 2012; 1 Juli-30 September 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
30. PII.INTV-30 : Laporan Triwulan IV Tahun 2012; 1 Oktober-31 Desember 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi atas nama Clemen L. Kopeu, Benny Dabepa dan Anton Jina, yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1.-----S

aksi : CLEMEN L. KOPEU:-----

-----B

ahwa saksi saksi bekerja di Dinas Pertambangan Kabupaten Nabire, dari Tahun 2002 sampai dengan April 2013, jabatan terakhir sebagai Kepala Seksi Pencadangan Wilayah dan Perijinan dari tahun tahun 2009 sampai dengan 2013;-----

-----B

ahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena adanya tumpang tindih ijin usaha pertambangan antara PT. Budewa Tane Mbai dan PT. Benliz Pacific Mustika;-----



-----B  
ahwa proses perijinan yang dipunyai oleh PT. Budewa Tane Mbai, pada mulanya harus ada pelepasan hak ulayat, kalau saya lihat dengan SOP kami saat itu, 1 ijin SIUP bisa dikeluarkan setelah di analisis dan dievaluasi. Yang paling riskan atau mendasar adalah pelepasan hak ulayat sesuai dengan tuntutan Undang-undang Otsus, kalau hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh suatu perusahaan ijin apapun tidak bisa kami keluarkan termasuk ijin tambang. Itu standar yang di pakai di Dinas Pertambangan Kabupaten Nabire;-----

-----B  
ahwa PT. Budewa Tane Mbai telah memenuhi syarat sesuai Undang-Undang Otsus maupun Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 maka ijin diterbitkan;-----

-----B  
ahwa Perijinan untuk PT. Budewa Tane Mbai diberikan pada tahun 2011;-----

-----B  
ahwa ijin usaha pertambangan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 bisa diterbitkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota berdasarkan kewenangannya;-----

-----B  
ahwa ijin pertambangan selama tidak keluar dari suatu wilayah administrasi kabupaten atau bersinggungan dengan kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain itu menjadi kewenangan Bupati, sedangkan lintas kabupaten menjadi kewenangan Gubernur;-----

-----B

ahwa PT. Budewa Tane Mbai masih dalam wilayah Kabupaten Nabire;--

-----B

ahwa tahap rekonsiliasi yang terjadi pada saat itu posisi saksi waktu di Minerba di Jakarta sebagai kuasa dari Bupati Nabire membawa 24 perusahaan untuk proses rekonsiliasi. Saat berada disana PT. Budewa Tane Mbai adalah salah satu yang terdapat dalam daftar tersebut sesuai dengan rekomendasi Bupati ;-----

-----B

ahwa saksi ingat pada saat ada di Minerbag kami bersama dengan 2 pegawai Dinas Pertambangan Provinsi membawakan PT. Benliz Pacific Mustika itu baru saya tahu PT. Benliz Pacific Mustika ada ijin usaha pertambangan di Kabupaten Nabire. Saat itu dari Minerbag mempertanyakan kepada 2 pegawai Dinas Pertambangan Provinsi apakah ada rekomendasi dari Bupati Nabire sebagai tuan rumah dimana usaha itu berada, jawaban yang saya saksikan sendiri tidak ada sama sekali PT. Benliz Pacific Mustika mendapat rekomendasi dari Bupati Nabire. Maka dari Minerba saat itu menyatakan karena tidak ada pendukung dalam hal ini Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 dimana menjadi kewenangan Bupati maka untuk PT. Benliz Pacific Mustika keluar dari Kabupaten Nabire karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat;---

Halaman 66 dari 100 | Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa saksi mengetahui PT. Benliz Pasific Mustika pada bulan  
Oktober Tahun 2012 di Minerba ada ijinnya di Kabupaten  
Nabire;-----

-----B  
ahwa Tupoksi saksi sebagai Kasi Perijinan untuk pencadangan  
dan perijinan tugas kami setelah ada permohonan dari salah  
satu perusahaan, kami akan bersama-sama ke masyarakat hak  
ulayat dimana. Jadi era tahun ini kebelakang kami belum pernah  
mengeluarkan bahwa ini daerah pencadangan mineral ini di  
wilayah mineral ini. Namun yang saksi alami bahwa setelah  
adanya permohonan dari salah satu perusahaan dipersilahkan.  
Diikuti sama tim tekhnis kami kelapangan untuk survey. Nanti  
setelah yang bersangkutan ingin masuk kewilayah itu baru  
berurusan dengan masyarakat hak ulayat untuk mendapat ijin.  
Pelepasan hak ulayat tersebut. Sebelum ijin tambang  
diterbitkan.-----

2.-----S  
aksi : BENNY DABEPA:-----

-----B  
ahwa Saksi adalah Kepala Kampung Dana;-----

-----B  
ahwa ada pelepasan yang diberikan kepada PT. Budewa Tane  
Mbai dari perusahaan diwakili oleh Theodorus John  
Yoku;-----

-----B  
ahwa PT. Budewa Tane Mbai ada menyerahkan Ayam, Babi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk dilakukan Pesta

Adat;-----

-----B

ahwa saksi tidak ingat tanggal, bulannya dilakukan pesta

adat;-----

-----B

ahwa Pesta Adat yang dilakukan pada tahun 2009 atau 2010 di

Desa Kuew dalam rangka, menyambut kedatangan PT. Budewa

Tane Mbai. ----

3. Saksi : ANTON JINA :-----

-----B

ahwa Saksi adalah Saksi adalah anak Kampung Tutoberi, saksi

keluar ke Nabire dan Sekolah di Nabire sampai selesaikan SMP.

Jadi Masyarakat mempercayakan saksi untuk menjadi Sekretaris

Jenderal Badan Musyawarah Masyarakat 3 (tiga) Suku;-----

-Bahwa hubungan antara Masyarakat Adat dengan PT. Budewa Tane

Mbai Tahun 2007, Theodorus John Yoku dengan perusahaannya

datang kepada kami ketemu 3 masyarakat di kampung itu,

pertemuan tersebut membahas masalah PT. Budewa Tane Mbai,

nanti ijinnya itu 2 (dua) tahun kemudian keluar. Jadi Theodorus

John Yoku bertemu dan membantu masyarakat untuk bisa

kumpul masyarakat yang dari Burate, Kewete bertemu untuk

perusahaan ini. Kemudian Theodorus John Yoku ini juga yang

membantu masyarakat Kawete, Burate dan Ayuwei, masalah

kebutuhan mereka pulang pergi lewat laut dan kebutuhan bama

Theodorus John Yoku yang bantu. Jadi kami masyarakat adat

percaya betul, saksi mewakili masyarakat adat 3 (tiga) kampung,

karena itu yang mereka buat pada kami, sampai sekarang. Jadi

Halaman 68 dari 100 | Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tetap pegang teguh sama Theodorus John Yoku, karena beliau telah bantu kami masyarakat kampung;

-----

-----B

ahwa masyarakat tidak mendukung perusahaan lain, karena di atas 1 (satu) perusahaan tidak boleh ada perusahaan lain, dimana tumpang tindih masyarakat adat yang menjadi susah. Jadi selama ini kami mendengar Benny Ang, tapi saksi sebagai pembicara 3 (tiga) suku saksi tidak setuju Benny Ang bekerja di Poranai sampai ke Wapoga. Kalau perusahaan lain mau turun dan bertatap muka dengan masyarakat dan mendapatkan hak ulayat baru mereka mendapatkan izin. Jangan membuat ijin-ijin tanpa sepengetahuan masyarakat adat ulayat;-----

-----B

ahwa saksi ada dilolasi pada saat PT. Budewa Tane Mbai mengadakan pesta adat;-----

-----B

ahwa kapal yang bawa esapator itu setelah PT. Budewa Tane Mbai masuk, kemarin saja baru Benny Ang mungkin lewat perusahaannya orang Cina. Jadi Kapalnya itu sampai di Kampung sana karena di Telaga itu kering dan tidak bisa lewat. Jadi kapalnya sekarang tinggal disana di Telaga tidak bisa tembus;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-22, dengan perincian sebagai berikut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T-1 : Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 503/93/TAHUN 2014 tanggal 28 April 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. BENLIZ PACIFIC MUSTIKA, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. T-2 : Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Nomor: 540/186 tanggal 14 April 2014 kepada Gubernur Papua, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. T-3 : Berita Acara Penyelesaian Penataan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua tanggal 31 Oktober 2012, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
4. T-4 : Surat Direktur Utama PT. BENLIZ PACIFIC Nomor: 008/II/BP/2013 tanggal 15 Februari 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. T-5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
6. T-6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;----
7. T-7 : Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor: 540/676/SET tanggal 18 Februari 2009 kepada Bupati Kabupaten Nabire, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T-8 : Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor: 540/ tanggal .....  
Maret 2009 kepada Bupati Kabupaten Nabire (fotokopi  
sesuai dengan  
fotokopinya);-----
9. T-9 : Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor: 540/1058/SET  
tanggal 20 Maret 2009 kepada Menteri Energi dan  
Suber Daya Mineral RI (fotokopi sesuai dengan  
fotokopinya);-----
10. T-10 : Surat Pernyataan Direktur PT. Benliz tanggal 30  
November 2012 (fotokopi sesuai dengan  
fotokopinya);-----
11. T-11 : Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral, Batu  
Bara dan Panas Bumi Direktorat Pembinaan  
Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Nomor:  
1219/30/DBM/2010 tanggal 27 April 2010 kepada  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua  
(fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;  
-----
12. T-12 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor: AHU-45027.AH.01.01. Tahun  
2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia (fotokopi sesuai dengan  
fotokopinya);-----
13. T-13 : Surat Pernyataan Direktur PT. Benliz pada tanggal 30  
November 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
14. T-14 : Keputusan Gubernur Papua Nomor: 065-37 Tahun 2011  
Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi  
kepada PT. Benliz Pasific (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----

Halaman 71 dari 100 | Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. T-15 : Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral, batubara dan Panas Bumi Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua tanggal 15 Maret 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); ---
16. T-16 : Surat PT. Benliz Pasific Nomor: 043/XI/BP/2009, perihal: Permohonan Peningkatan KP Penyelidikan Umum Menjadi IUP Eksplorasi kepada Gubernur Provinsi Papua tanggal 26 November 2009 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
17. T-17 : Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 156 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Emas D.M.P Kepada PT. Benliz Pasific (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
18. T-18 : Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 01.E/30/DJB/2016 Tentang Pelaksanaan Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
19. T-19 : Surat Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 1577/30/DJB/2015, perihal: Tindak lanjut Korsup Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara bersama KPK kepada Gubernur Provinsi Papua, tanggal 7 September 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. T-20 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Para Gubernur dan para Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia, tanggal 16 Januari 2015 Nomor: 120/253/Sj Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
21. T-21 : Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia Nomor: 04.E/30/DJB/2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
22. T-22 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama Iwan Yaner Ayomi dan Marinex Janto Bangalino, yang memberikan keterangannya di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- 1.-----Saksi : IWAN YANER AYOMI:-----
- Bahwa saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1996 di Dinas ESDM Provinsi Papua dan menjabat sebagai Kasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perijinan dan Pencadangan Wilayah Mei 2009 sampai dengan 2011;-----

-Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah SK Gubernur atas nama PT. Benliz Pasific Mustika;-----

-----B  
ahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Kasi Perijinan dan Pencadangan Wilayah tahun 2009 yang berlaku Undang-Undang Nomor: 11 tahun 1967;-----

-----B  
ahwa kronologis terkait dengan PT. Benliz Pasific berkaitan dengan penerbitannya, proses mulai dari kuasa pertambangan sampai dengan permohonan pada tahun 2009 sebagai Kepala Seksi Perijinan dan Pencadangan Wilayah Pertambangan, pada waktu itu kan sebelumnya berlaku Undang-Undang Nomor: 11 tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Jadi Tahun 2008 dibawah namanya kuasa pertambangan penyelidikan umum. PT. Benliz Pasific pada tahun 2008 ada ijin kuasa pertambangan penyelidikan umum. Pada Tahun 2009 muncul Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Minerba, maka ijin yang sebelumnya telah ada disesuaikan dengan Undang-Undang yang baru namanya Ijin Usaha Pertambangan PT. Benliz Pasific. Tahapannya ada penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan itu waktunya 8 (delapan) Tahun. Tahun 2010 saksi yang urus semuanya mengenai PT. Benliz Pasific, lalu tahun 2011 dikeluarkanlah ijin usaha pertambangan pada PT. Benliz Pasific. Sejak tahun 2011 saksi sudah mutasi ke bidang

Halaman 74 dari 100 | Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sehingga saksi tidak tahu lagi perkembangan mengenai PT.

Benliz Pasific;-----

-----B

ahwa saksi tidak tahu proses permohonan PT. Benliz Pasific yang ditingkatkan menjadi eksplorasi, SK-nya diterbitkan pada tahun 2011, karena sudah pindah;-----

-----B

ahwa Proses berlakunya Undang-Undang Minerba, sesuai aturan apabila pernah punya ijin kuasa pertambangan mau dikonversi menjadi Ijin Usaha Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu tidak perlu lagi mendapat Rekomendasi dari Bupati, tinggal melaporkan kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM di Jakarta untuk mendapat Registrasi Pencadangan Wilayah kemudian dikeluarkan lagi ijin Usaha Pertambangan oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur;---

-----B

ahwa Pencadangan Wilayah dulunya yang mempunyai kewenangan Provinsi lalu Registrasi ke Dirjen Minerba;-----

-----B

ahwa terhadap ijin-ijin yang telah ada sebelumnya, kami diberikan Surat Edaran Dirjen Minerba untuk melaporkan semuanya ke Pusat, jadi dalam hal ini kita lakukan registrasi pencadangan wilayah untuk dikeluarkan ijin usaha pertambangan. Jadi dari Dinas Pertambangan Provinsi dipanggil Ke Pusat, lalu kita tindak lanjuti dengan Rekomendasi teknis

Halaman 75 dari 100 | Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan ijin usaha pertambangan  
eksplorasi;-----

2.-----S

aksi : MARINEX JANTO BANGALINO:-----

-----B

ahwa saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil tahun 2006 di Dinas  
ESDM Provinsi Papua dahulunya Dinas Pertambangan Provinsi  
Papua bagian keselamatan pertambangan. Kemudian pada  
tahun 2011 dilantik menjadi Kasi Perijinan sampai dengan  
Oktober 2015. Tahun 2015 sampai dengan sekarang menjabat  
Kasi Eksplorasi;-----

-----B

ahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kasi Perijinan Peraturan  
yang dipakai sebagai dasar hukum untuk menentukan suatu  
kebijakan adalah Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2002  
Tentang Tata Cara Pemberian Kuasa Pertambangan di Provinsi  
Papua;-----

-----B

ahwa kronologis Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2002  
Tentang Tata Cara Pemberian Kuasa Pertambangan di Provinsi  
Papua;-----

-----B

ahwa kronologis PT. Benliz Pasific mengajukan permohonan  
kuasa pertambangan penyelidikan umum tahun 2008 dengan  
luas 16. 867 Ha sampai dengan tahun 2009. Kemudian  
keluarlah Undang-Undang Minerba Nomor 4 tahun 2009. Disitu  
diharuskan oleh Undang-Undang tersebut untuk menyesuaikan  
menjadi Ijin Usaha Pertambangan. Atas dasar tersebut kami

Halaman 76 dari 100 | Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan Ijin Usaha Pertambangan Nomor 06530 Tahun 2011 tanggal 22 Juli 2011 dengan luas 16.867 Ha. Lokasinya di Nabire. Karena ada Berita Acara dari Minerba dalam hal penataan ijin usaha pertambangan agar 1 (satu) perusahaan yang memiliki 2 (dua) ijin usaha pertambangan dalam 1 (satu) perusahaan akan di apiliasi artinya tetap pemiliknya perusahaannya sama tapi nama perusahaannya yang berbeda sekarang menjadi PT. Benliz Pasific Mustika tahun 2014, beda dengan terbuka seperti aneka tambang bisa 1 (satu) perusahaan memiliki banyak ijin usaha pertambangan sedangkan kalau tertutup harus di apiliasikan. Dasarnya Surat Edaran Kementrian ESDM atau dalam Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 mungkin ada. Tindak lanjutnya Surat Pemberhentian Pengalihan perubahan ijin 06530 Tahun 2017 dialihkan menjadi PT. Benliz Pasific Mustika, sehingga 503/93 Tahun 2014 tanggal 20 April 2014 dengan luas yang sama;-----

-----B  
ahwa hasil *Clear and Clean* di Minerba Jakarta, saksi disuruh buat kronologis PT. Budewa Tane Mbai dengan PT. Benliz Pasific Mustika. Lalu dilihat atasan saksi, kemudian mengatakan cabut aja milik PT. Budewa Tane Mbai karena ijin-ijin yang begini, sehingga data base tahun 2010 milik PT. Budewa Tane Mbai sudah tidak ada lagi. Lalu saya menghubungi PT. Budewa Tane Mbai untuk diciutkan dan akhirnya mereka menerima dan mendapat ciensi. Kemudian tidak ada masalah lagi;-----



-----B  
ahwa Jabatan saksi sekarang di Dinas ESDM Provinsi Papua  
sebagai Kasi  
Eksplorasi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II  
Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai  
cukup yang diberi tanda TII INT-1 sampai dengan TII INT- 12, dengan perincian  
sebagai berikut; -----

1. TII.INTV-1 : Surat Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas  
Bumi Direktorat Pembinaan Program Mineral, Batubara  
dan Panas Bumi Nomor: 528/30/DBP/2010 Perihal  
Registrasi Kuasa Pertambangan (KP) dan Koordinat  
Wilayah Pencadangan, kepada Bupati Kabupaten Nabire,  
tanggal 28 April 2010 (fotokopi sesuai dengan  
fotokopinya);-----
2. TII.INTV-2 : Kwitansi penyerahan uang, tanggal 20 Januari 2017  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. TII.INTV-3 : Kwitansi penyerahan uang, tanggal 20 Januari 2017  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. TII.INTV-4 : Kwitansi penyerahan uang, tanggal 18 Januari 2017  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. TII.INTV-5 : Kwitansi penyerahan uang, tanggal 21 Januari 2017  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. TII.INTV-6 : Foto 1 Aktifitas PT. Benliz Pasific Mustika di Kampung  
Keuw dan Perbatasan dengan Kampung Tanah Merah  
Bulan Oktober 2017 (sesuai dengan Print Outnya) ;-----
7. TII.INTV-7 : Foto 2 Aktifitas PT. Benliz Pasific Mustika di Kampung  
Keuw dan Perbatasan dengan Kampung Tanah Merah  
Bulan Oktober 2017 (sesuai dengan Print Outnya) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. TII.INTV-8 : Foto 3 Aktifitas PT. Benliz Pasific Mustika di Kampung Keuw dan Perbatasan dengan Kampung Tanah Merah Bulan Oktober 2017 (sesuai dengan Print Outnya) ;-----
9. TII.INTV-9 : Foto 4 Aktifitas PT. Benliz Pasific Mustika di Kampung Keuw dan Perbatasan dengan Kampung Tanah Merah Bulan Oktober 2017 (sesuai dengan Print Outnya) ;-----
10. TII.INTV-10: Foto 5 Aktifitas PT. Benliz Pasific Mustika di Kampung Keuw dan Perbatasan dengan Kampung Tanah Merah Bulan Oktober 2017 (sesuai dengan Print Outnya) ;-----
11. TII.INTV-11: Foto 6 Aktifitas PT. Benliz Pasific Mustika di Kampung Keuw dan Perbatasan dengan Kampung Tanah Merah Bulan Oktober 2017 (sesuai dengan Print Outnya) ;-----
12. TII.INTV-12: Foto 7 Aktifitas PT. Benliz Pasific Mustika di Kampung Keuw dan Perbatasan dengan Kampung Tanah Merah Bulan Oktober 2017 (sesuai dengan Print Outnya) ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama Ali Santoso dan Yohanes Ikamfa, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1.-----S  
aksi : ALI SANTOSO :-----

-----B  
ahwa aktifitas di Lokasi Pertambangan sekarang dilakukan oleh PT. Benliz Pasific Mustika;;-----

-----B  
ahwa ruang lingkup kegiatan pertambangan di Kampung Keuw kampungnya suku keuw Tanah Merah sama suku ayuwie di Tob, tetapi secara mitra ada di 2 (dua) Desa yaitu Desa Keuw dan Desa Toumi yang membawahi 3 (tiga) Kampung yaitu Kampung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toumi, Kampung Maniwouw dan Kampung

Moi;-----

-----B

ahwa PT. Benliz Pasific berdiri sebelum tahun 2008, persisnya

tidak tahu namun tahun 2005 sudah

ada;-----

-----B

ahwa saksi sebagai pemegang saham di PT. Benliz Pasific

Mustika baru Desember 2016, sebelumnya bantu di Lapangan

bagian survei, saksi ahlinya di penebangan hutan di Kalimantan.

Pak Benny minta bantuan saksi untuk masuk ke Lokasi karena

pengalaman saksi. Saya minta ke Pak Benny apa hasilnya bagi

saksi dan diberikan saham 25 % dan pak Benny

setuju; ;-----

-----B

ahwa PT. Benliz Pasific Mustika tidak pernah melakukan pesta

adat namun hanya melakukan syukuran di Tanah Merah dan

perbatasan tanah Keuw yang terakhir 2 (dua) bulan yang

lalu;-----

-----B

ahwa dalam pesta adat Ijin Pertambangan PT. Benliz Pasific

Mustika, Amos Mudi hanya diberitahukan saja namun kepada

Isak Kawete menerima uang dan fotokopi ijin

tersebut;-----

-----B

ahwa ada beberapa kwitansi dan foto-foto kegiatan sosialisasi

kepada masyarakat

tersebut;-----

Halaman 80 dari 100 | Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----B  
ahwa Alat berat yang sudah dipakai di Lokasi penambangan,  
dimana alat berat tersebut masih parkir di Kapal. Setelah ada  
ijin produksi baru akan kami pakai, karena yang saksi lakukan  
adalah pengeboran untuk mengetahui kandungan emas yang  
sebenarnya;-----

-----B  
ahwa Saksi tidak tahu PT. Budewa Tane Mbai, saksi tahu PT.  
tersebut dari Isak Kawete dan Kepala Suku Moi yang menyebut  
ada PT. Budewa Tane Mbai milik Theo  
Joku;-----

-----B  
ahwa Kapal kami sebenarnya tidak karam, Kapal kami masih  
ngambang mau mundur sebenarnya bisa, namun banyak alat  
yang belum kami masukkan ke atas menunggu saksi membuat  
perahu lagi. 70 % sudah masuk ke tanah Merah dan Kiuw yang  
25 % masih di kapal dan telah lapor Syah  
Bandar;-----

-----B  
ahwa jarak kapal ke Kota Nabire 40 Kilo, kalau pergi ke Tiuw 60  
Kilo tapi kalau masuk ke tanah Merah dan Kiuw 120 Kilo dan  
ditempuh menggunakan  
Tole;-----

2. Saksi : YOHANES IKAMFA;-----

-----B  
ahwa saksi kenal Ali Santoso dari PT. Benliz Pacific Mustika ;-----

-----B  
ahwa Ali Santoso pernah mengadakan syukuran/selamatan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung saksi, tanggal 21 Januari  
2017;-----

-----B  
ahwa Ali Santoso pernah menunjukkan ijin pertambangannya,  
pada waktu Pak Ali Santoso memberikan uang kepada kami  
untuk Kampung Tanah Merah dan Manimo suku Moi terima uang  
dalam amplop sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta  
Rupiah) dan didalamnya ada fotokopi surat ijin penambangan  
tersebut;-----

-----B  
ahwa dengan uang tersebut, saksi bagikan kepada 2 (dua)  
kampung yaitu Kampung Tanah Merah dan  
Manimo;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 22  
Februari 2018 di persidangan, sedangkan Para Penggugat, Penggugat II  
Intervensi dan Tergugat II Intervensi menyerahkan kesimpulan tertanggal 23  
Februari 2018 di luar persidangan; -----  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu  
yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang termuat  
dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan  
Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa  
lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;-----  
Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para  
Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan  
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah  
ini ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----  
**DALAM EKSEPSI:**-----

Halaman 82 dari 100 | Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah “Keputusan Gubernur Papua Nomor 503/93/ Tahun 2014, tanggal 28 April 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Kepada PT. Benliz Pasifik Mustika” (Vide Bukti P-1= PII.Intv-1=T-1); -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi a quo yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi telah mengajukan Replik pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan atas replik Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pula pada Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban mengenai pokok sengketanya, Tergugat telah pula mengajukan eksepsi-eksepsi atas gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi telah melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari yang disyaratkan dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek gugatan tersebut dikeluarkan/ditetapkan tanggal 28 April 2014, dan gugatan Para Penggugat diajukan pada tanggal 14 Juli 2017 ;-----

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena isi Gugatan Para Penggugat terlihat lebih banyak mengarah kepada penggantian kerugian atas tanah hak ulayat mereka yang diakibatkan oleh adanya objek sengketa. Penggantian kerugian ini berada pada ranah hukum perdata. Sehingga seharusnya apabila Penggugat merasa dirugikan, harusnya menuntut kepada Pemegang Izin secara perdata, dan bukan kepada Tergugat ke PTUN ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban mengenai pokok sengketanya, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan eksepsi-eksepsi atas gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari karena sesungguhnya Para Penggugat telah mengetahui objek gugatan, sejak sosialisasi yang dilakukan Tergugat II Intervensi pada waktu-waktu:---

a) Sosialisasi di Kampung/Desa Taumi (Tomi), Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire, pada tanggal 18 Januari 2017 dan syukuran dengan warga masyarakat desa serta penyerahan sejumlah dana kepada warga desa;-----

b) Sosialisasi di Kampung/Desa Totoberi, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire, pada tanggal 20 Januari 2017 dan syukuran dengan warga masyarakat desa serta penyerahan sejumlah dana kepada warga desa;-----



c) Sosialisasi di Kampung/Desa Keuw, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire, pada tanggal 20 Januari 2017 dan syukuran dengan warga masyarakat desa serta penyerahan sejumlah dana kepada warga kampung/desa dan acara ini dihadiri oleh Penggugat ke-4, yakni ISAK KAWETE sebagai Kepala Kampung/Desa Keuw, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire;-----

2. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dan gugatan kabur (*Obscuure libel*). Hal ini karena uraian Para Penggugat pada gugatannya tidak menjelaskan secara kongkrit/detail tentang kepentingannya yang dirugikan dengan terbitnya objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan dalil-dalil yang disebutkan pada gugatannya sifatnya abstrak dan normatif belaka, hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD RI Tahun 1945, hak-hak konstitusional mana melekat pada semua warga negara Indonesia, termasuk Para Penggugat. Bahwa hak-hak sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat, tanpa adanya objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat I, hak-hak tersebut tetap melekat pada Para Tergugat sebagai warga negara Indonesia dan tidak kena mengena sehubungan dengan terbitnya objek gugatan. Dengan demikian gugatan Para Penggugat pun sangat kabur (*obscure libel*), karena tidak ada kerugian yang kongkrit, yang secara nyata-nyata dialami oleh Para Penggugat, yang menyebabkan Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini.-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban mengenai pokok sengketanya, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan eksepsi-eksepsi atas gugatan Penggugat II Intervensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----



1. Bahwa Gugatan Penggugat II Intervensi telah lewat waktu karena gugatan Penggugat II Intervensi merupakan satu kesatuan dengan gugatan asal, yakni gugatan dari Para Penggugat Amos Mudi, dkk. Bahwa dengan demikian uraian Penggugat intervensi pada gugatannya tentang pengajuan gugatan dalam tenggang waktu, tidak beralasan hukum, karena merupakan satu kesatuan dan bersandar pada gugatan asal yang diajukan oleh Para Penggugat Amos Mudi dkk bertanggal 14 Agustus 2017 yang telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diisyaratkan oleh undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka gugatan Penggugat II Intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena telah melewati waktu 90 (sembilan puluh hari);-----

2. Bahwa Penggugat II Intervensi tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dan kabur (*obscure libel*) karena sama sekali tidak menyebutkan dan menguraikan secara nyata, terang, secara cermat, jelas dan lengkap kepentingan yang dirugikan, yang timbul dan ditimbulkan oleh objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai fundamentum petendi/posita dalam gugatannya. Disamping itu Penggugat II Intervensi juga tidak menjelaskan secara faktual tentang hubungan *causal* antara kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat II Intervensi, kerugian yang nyata diderita dan hubungannya dengan terbitnya objek gugatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas ternyata dibantah oleh Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi, dan atas eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dan kabur (*obscure libel*), serta gugatan Para Penggugat dan Penggugat II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi telah lewat waktu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan yang dirugikan merupakan unsur esensial yang harus dimiliki dan dibuktikan oleh seseorang atau badan hukum perdata dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana rumusan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “ *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi.* ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan diatas mengandung asas hukum yang berkaitan dengan proses beracara, yakni “*point d’interest point d’action*”. Artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka seseorang atau badan hukum perdata tidak dapat mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Dalam Pengertian lain jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas (*legal standing*) bagi Penggugat untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junctis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karenanya hal itu dapat dipahami dari doktrin ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara (2005: hal 37-40) menjelaskan sebagai berikut : -----

Pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti yaitu ; -----

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum: Adanya kepentingan seperti itu merupakan suatu syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan TUN;--

Jadi dalam keadaan konkretnya, adanya suatu kepentingan atau suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu disatu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan ; -----

a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ; ---

- Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, -----
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi,-----
- Kepentingan itu harus bersifat langsung,-----
- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan,-----

b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yang bersangkutan ;

2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan ;

Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga berkepentingan tersebut, S.F. Marbun berpendapat, faktor penting yang menentukan bahwa kepentingan seseorang terkait langsung dengan keputusan yang disengketakan dan telah menimbulkan kerugian bagi dirinya, terletak pada kemampuannya membuktikan bahwa keputusan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi dirinya secara langsung. Apabila keputusan yang disengketakan ternyata tidak langsung menimbulkan akibat hukum baginya, maka kepentingannya tidak terkena dan gugatan akan dinyatakan ditolak (S.F Marbun : Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia : 1997 : 230) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil Penggugat diatas maka majelis akan mempertimbangkan dengan melihat kepentingan dan *legal standing* Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur Papua Nomor 503/93/ Tahun 2014, tanggal 28 April 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Kepada PT. Benliz Pasifik Mustika” (Vide Bukti P-1= PII.Intv-1=T-1), sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat, karena objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum langsung dan kerugian terhadap Para Penggugat, hak dan kepentingan Para Penggugat yang dirugikan, dimana Para Penggugat adalah anggota dan tokoh masyarakat adat yang bermukim di dalam wilayah objek gugatan. Bahwa objek gugatan merugikan Para Penggugat selaku anggota dan tokoh masyarakat adat yang dijamin hak-haknya oleh hukum, yaitu dalam memanfaatkan sumber daya alam di wilayah hukum adatnya, dalam memperoleh informasi tentang rencana peruntukan dan pemanfaatan sumber daya alam, dan dalam memberikan saran

Halaman 89 dari 100 | Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Bahwa Para Penggugat selanjutnya mendalilkan bahwasannya dampak dari objek gugatan dapat mengakibatkan menurunnya sumber penghasilan ekonomi sehari-hari Para Penggugat akibat terbitnya objek gugatan mengakibatkan kerjasama masyarakat/Para Penggugat dengan Pihak Lain yang sudah ada sebelumnya menjadi terganggu;-----

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil Para Penggugat tersebut diatas, diperoleh pula fakta hukum bahwa yang dipermasalahkan dan menjadi pokok permasalahan Para Penggugat adalah dampak penerbitan keputusan obyek sengketa menimbulkan dan merugikan mereka dalam memanfaatkan sumber daya alam di wilayah hukum adatnya, yaitu memanfaatkan tanah ulayat mereka dan dampak dari objek sengketa dapat mengakibatkan menurunnya sumber penghasilan ekonomi sehari-hari Para Penggugat akibat terbitnya objek gugatan mengakibatkan kerjasama masyarakat/Para Penggugat dengan pihak Lain yang sudah ada sebelumnya menjadi terganggu atau dengan kata lain Para Penggugat merasa kehilangan hak-hak atas tanah ulayatnya akibat penerbitan obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebagian pakar menempatkan hukum tanah sebagai bagian dari hukum administrasi Negara dalam sistem hukum nasional. Boedi Harsono menyatakan bahwa di lingkungan administrasi pemerintahan di Indonesia, istilah agraria dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun nonpertanian. Sementara itu, istilah hukum agraria di lingkungan administrasi pemerintahan dibatasi pada perangkat peraturan perundang-undangan yang memberi landasan hukum bagi penguasa dalam melaksanakan kebijakannya di bidang pertanahan; -----

Menimbang, bahwa meskipun tanah merupakan bagian dari hukum benda, yaitu benda tidak bergerak, kedudukan hukum tanah dalam sistem hukum nasional berada pada ruang lingkup hukum administrasi Negara. Hal ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi karena dalam hukum tanah didominasi oleh kebijakan-kebijakan pemerintahan di bidang pertanahan; -----

Menimbang, bahwa konsepsi hukum pertanahan nasional adalah konsepsi hukum adat, yaitu konsepsi yang komunalistik religious, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, namun di dalamnya juga terkandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik religious konsepsi hukum pertanahan nasional ini diatur oleh pasal 1 Ayat (2) UUPA yang menyebutkan : “ *seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional*”;-----

Menimbang, bahwa hukum adat adalah sumber hukum agraria yang termasuk dalam sumber hukum tidak tertulis, dimana keberadaannya diakui dan dilindungi oleh konstitusi. Pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi Hukum Adat telah dilakukan aturan-aturan tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 beserta peraturan pelaksanaannya;-----

Menimbang, bahwa hak negara menguasai bumi berada di sepanjang wilayah kedaulatannya terdiri atas lapisan permukaan bumi dan di bawah permukaan perut bumi. Berdasarkan hak menguasai tersebut dikenal adanya bermacam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum (Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal.174);-----

Menimbang, bahwa untuk keperluan penggunaan tanah, negara memberikan izin berupa hak atas tanah yang disesuaikan dengan kepentingannya. Hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 54



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu hak atas tanah yang bersifat tetap, dan hak atas tanah yang bersifat sementara. Hak atas tanah yang bersifat tetap meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan dan hak-hak lainnya, sedangkan hak atas tanah yang bersifat sementara adalah hak atas tanah yang sifatnya untuk jangka waktu tertentu dan terbatas dan/atau untuk selama-lamanya, yang meliputi, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian (Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hal.89), dan UUPA juga mengakui hak atas tanah terhadap masyarakat adat yang disebut dengan hak ulayat; -----

Menimbang, bahwa persoalan pertambangan juga tidak dapat dilepaskan dari masalah agraria, karena untuk dapat melakukan usaha pertambangan sudah pasti dibutuhkan sebidang tanah karena kegiatan penambangan tidak lain adalah melakukan penggalian tanah karena keberadaan tambang kebanyakan letaknya berada di dalam perut bumi; -----

Menimbang, bahwa kegiatan pertambangan berada di dalam tanah dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut wajib mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Apabila izin ini didapat oleh seorang pengusaha atau pihak yang ingin melakukan usaha pertambangan, maka ini merupakan hak-hak atas pertambangan. Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh Bupati/walikota apabila wilayah berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota, jika wilayah usaha pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten/kota maka izin diberikan oleh gubernur, jika wilayah pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi maka izin diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan

Halaman 92 dari 100 | Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 134 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pertambangan mineral dan batubara menjelaskan bahwa hak atas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), atau Wilayah IzinUsaha Pertambangan Khusus tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. Selanjutnya di dalam Pasal 136 juga menjelaskan bahwa dalam melakukan usaha pertambangannya wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa hak atas tanah tetap milik orang lain dan bukan milik pihak penambang atau pemegang IzinUsaha Pertambangan. Dalam Pasal 138 UU pertambangan juga mengatur hak atas IUP, IPR atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 136 Undang-undang Pertambangan menyebutkan: -----

- a. Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- b. Penyelesaian hak atas tanah tersebut dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK. -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pemegang hak atas pertambangan baru dapat melaksanakan kegiatan operasi produksi pertambangan setelah menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian hak atas tanah tersebut dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK; -----

Halaman 93 dari 100 | Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, diketahui dalam Undang-undang pertambangan bahwa hak atas penambangan berupa izin usaha pertambangan bukanlah merupakan hak kepemilikan atas tanah, melainkan hak untuk melakukan penambangan yang biasanya ada ditanah bagian bawah (perut bumi) dan Pemegang izin pertambangan tidak memiliki kepemilikan tanah terhadap area yang dialokasikan, dan hanya diperbolehkan untuk mengambil satu jenis mineral di area konsesi mereka sesuai izinnya dan tidak otomatis untuk mengeksploitasi mineral lainnya di konsesi yang sama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan mengacu pada dasar pemberian hak terhadap penerbitan keputusan objek sengketa diatas lokasi tanah ulayat Para Penggugat, maka Para Penggugat adalah tetap sebagai pemilik ulayat tersebut (secara komunal) beserta dengan segala hak dan kewajiban yang melekat terhadapnya, sedangkan Tergugat II Intervensi memiliki hak untuk melakukan penambangan, namun apabila pemegang IUP akan melakukan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana penyelesaian hak atas tanah tersebut dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP a quo, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Para Penggugat yang mempersoalkan tentang penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat, Ternyata tidak terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan terkait dengan penerbitan sertifikat objek sengketa tersebut karena Penerbitan obyek sengketa tidak merubah status kepemilikan hak tanah ulayat Para Penggugat beserta segala hak dan kewajiban yang melekat atasnya, atau dengan kata lain, Para Penggugat tidak mempunyai hak gugat (*Legitima Persona Standi in Judicio*) untuk mempersoalkan keabsahan objek sengketa, sebagaimana pertimbangan tersebut diatas ; -----

Halaman 94 dari 100 | Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Penggugat sebagai satu kesatuan masyarakat adat juga sudah mengetahui adanya obyek sengketa pada waktu sosialisasi dan penyerahan dana kepada masyarakat adat di Kampung/Desa Taumi (Tomi), Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire, tanggal 18 Januari 2017, di Kampung/Desa Totoberi, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire, tanggal 20 Januari 2017, di Kampung/Desa Keuw, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire, tanggal 20 Januari 2017, dimana pada sosialisasi tersebut disampaikan dan dijelaskan tentang objek sengketa/gugatan yang diperoleh Tergugat II Intervensi dan objek gugatan juga secara dituliskan pada kwitansi-kwitansi/tanda terima sejumlah dana yang diberikan Tergugat II Intervensi kepada warga kampung/desa adat tersebut (Vide bukti TII.Intv-2, TII.Intv-3, TII.Intv-4, TII.Intv-5);-----

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat II Intervensi bernama Ali Santoso yang menyatakan bahwa PT. Benliz Pasific Mustika telah melakukan syukuran dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Tanah Merah, diantaranya pada bulan Januari 2017, dimana dalam acara syukuran tersebut Isak Kawete (Penggugat IV) menerima uang dan fotokopi ijin obyek sengketa dan Amos Mudi (Penggugat I) diberitahukan adanya;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat II Intervensi lainnya bernama Yohanes Ikamfa juga menyatakan bahwa saksi Ali Santoso pernah mengadakan syukuran/selamatan di Kampung saksi, tanggal 21 Januari 2017, dan saksi Ali Santoso pernah menunjukkan ijin pertambangannya, dan pada waktu saksi Ali Santoso memberikan uang kepada kami untuk Kampung Tanah Merah dan Manimo suku Moi terima uang dalam amplop sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan didalamnya ada fotokopi surat ijin penambangan

Halaman 95 dari 100 | Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan uang tersebut saksi bagikan kepada 2 (dua) kampung yaitu Kampung Tanah Merah dan Manimo;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Para Penggugat yang termasuk dalam warga kampung/desa Taumi (Tomi), Totoberi dan Keuw, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire, telah mengetahui objek gugatan pada tanggal 18 Januari 2017 dan tanggal 20 Januari 2017, atau setidaknya pada bulan Januari 2017, sedangkan gugatan Para Penggugat ini diajukan pada tanggal 14 Agustus 2017, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;--

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai hak gugat (*legal standing*) atas objek sengketa, dan juga gugatan Para Penggugat dan pengajuan gugatan juga telah lewat waktu (daluwarsa) telah terbukti secara hukum, terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu Majelis pertimbangan lagi; -----

Menimbang, bahwa kedudukan Penggugat II Intervensi adalah parallel dengan Para Penggugat dalam rangka membatalkan keputusan obyek sengketa, dan kedudukan serta gugatan Penggugat II Intervensi ada karena adanya gugatan Para Penggugat, sedangkan gugatan asal dari Para Penggugat tidak diterima, sehingga secara mutatis mutandis terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya atas gugatan Penggugat II Intervensi tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai hak gugat (*legal standing*) atas objek sengketa, dan juga gugatan Para Penggugat dan pengajuan gugatan juga telah lewat waktu (daluwarsa) telah terbukti secara hukum, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan

Halaman 96 dari 100 | Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterima maka pokok perkara gugatan tidak perlu Majelis hakim pertimbangan lagi; -----

### Dalam Pokok Perkara:-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima maka pokok perkara gugatan tidak perlu Majelis hakim pertimbangan lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka permohonan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi mengenai penundaan/penangguhan pelaksanaan keputusan objek gugatan yaitu Keputusan Gubernur Papua Nomor 503/93/tahun 2014 tanggal 28 April 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Benliz Pacific Mustika, haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima maka sesuai pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng (bersama-sama); -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak ada relevansinya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Junctis Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. -----

Halaman 97 dari 100 | Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **M E N G A D I L I** -----

**I. Dalam**

**Penundaan/Penangguhan:-----**

-----

Menolak permohonan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan keputusan objek gugatan berupa Keputusan Gubernur Papua Nomor 503/93/tahun 2014 tanggal 28 April 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Benliz Pacific Mustika.-----

**II. Dalam**

**Eksepsi:-----**

-----

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

**III. Dalam**

**Pokok**

**Perkara:-----**

-----

**1.** Menyatakan gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);-----

**2.** Menghukum Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 869.000,- (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Jumat, tanggal 02 Maret 2018 oleh **H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RATNA JAYA, S.H., M.H.**, dan **YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Maret 2018 oleh **H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUF KLEMEN, S.H.**, dan **ARIF A. LUKMAN S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **ADE RUDIANTO**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat II Intervensi, dan Kuasa hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

**RATNA JAYA, S.H., M.H.**

**H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.**

t.t.d.

**ARIF A. LUKMAN S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

**ADE RUDIANTO**

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 99 dari 100 | Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	
Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2.	ATK	
Perkara.....	Rp.	
3.	100.000,- Panggilan.....	
.....	Rp.	706.000,-
4.	Pemeriksaan	
Setempat.....	Rp.	-
5.	Materai.....	
.....	Rp.	18.000,-
6.	Redaksi.....	
.....	Rp.	15.000,-
JUMLAH	Rp.	869.000,-

(Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)